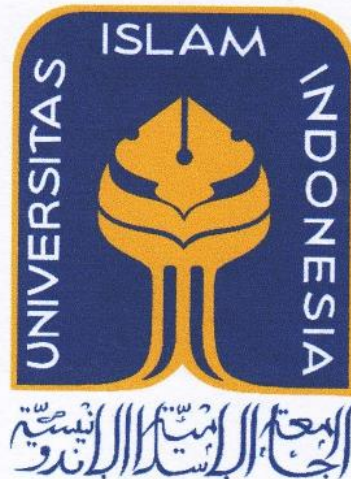


**“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Ta’zir
Dalam Pendidikan di Pondok Pesantren Modern
Baitussalam Prambanan”**



Handwritten signature and date:
A E di muna'isll
10/July/2024

Oleh:

Ikromul Afifi Ahmad

NIM: 19421078

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

**“Tinjauan Hukum Islam terhadap Hukuman Ta’zir
dalam Pendidikan di Pondok Pesantren Modern
Baitussalam Prambanan”**



Oleh:

Ikromul Afifi Ahmad

NIM: 19421078

Pembimbing :

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.A

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

LEMBAR KEASLIAN

DAFTAR ISI LEMBAR KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ikromul Afifi Ahmad

NIM : 19421078

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN
TA'ZIR DALAM PENDIDIKAN DI PONDOK
PESANTREN MODERN BAITUSSALAM
PRAMBANAN

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 11 Juli 2024

Yang Menyatakan



Ikromul Afifi Ahmad

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 12 Juli 2024 M

6 Muharram 1446 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 750/Dek/60/DAATI/FIAI/V/2024 tanggal surat 14 Mei 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Ikromul Afifi Ahmad
NIM : 19421078
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam
Jurusan/Program studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Hukuman Ta'zir dalam Pendidikan di Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan sidang *munaqasah* Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yang Menyatakan

Dosen Pembimbing



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.A

REKOMENDASI PEMBIMBING

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, dosen pembimbing skripsi, menerangkan bahwa:

Nama : Ikromul Afifi Ahmad
NIM : 19421078
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Hukuman
Ta'zir dalam Pendidikan di Pondok
Pesantren Modern Baitussalam Prambanan

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti *munaqasah* skripsi pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.A

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 7 Agustus 2024
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Hukuman Ta'zir dalam Pendidikan di Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan
Disusun oleh : IKROMUL AFIFI AHMAD
Nomor Mahasiswa : 19421078

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag
Penguji I : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI
Penguji II : Fuat Hasanudin, Lc., MA



LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat rahmatnya dalam kemudahan yang diberikan dalam pembuatan skripsi ini , dan tidak lupa juga shalawat serta salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dengan penuh rasa syukur, skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Kedua orang tua tercinta Abaku Dr. Hermansyah Samsiar, M.Pd.I dan Ummiku Rusma Dewi, S.Pd.I, Kons , Neknang Syamsiar H. Syarif dan Nekno Senang Hati Sahil, Neknang Saholah Saharaf (Alm) dan Nekno Siti Hasening, Adik-adikku Nadyah Ade Elfitriyah, Gira Wardah Azka, Naila Azka Auliya, dan MSA Aufa Alfath yang senantiasa saya cintai dan saya banggakan, serta seluruh keluarga Bani Syamsiar dan Bani Saholah tercinta yang telah memberikan kasih sayang, semangat, motivasi serta do'a tiada henti dalam proses mengerjakan skripsi ini.

- ❖ Seluruh Dosen Prodi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia terkhusus kepada Dosen Pembimbing Akademik saya Bapak Dr. M. Roem Sybly, S.Ag, M.S.I dan Dosen Pembimbing Skripsi saya Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.A yang telah membimbing, mengarahkan, dan membagikan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi saya sampai akhir hayat.

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baiknya Manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”

(H.R Ath-Thabrani, Al-Mu’jam AL-Aushat)

**PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Th. 1987
Nomor: 0543b/U/1987

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihayati oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah

dibahasbeberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan

beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut :

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.

2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satufonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta’marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	T
ث	Tsa	Ts	Ts
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	Kh
د	Dal	D	D
ذ	Dzal	Dz	Dz
ر	Ra	R	R
ز	Zai	Z	Z
س	Sin	S	S
ش	Syin	Sy	Sy
ص	Shad	Sh	Sh
ض	Dhad	Dl	Dl
ط	Tha	Th	Th
ظ	Zha	Zh	Zh
ع	`Ain	`	‘
غ	Ghain	Gh	Gh
ف	Fa	F	F
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	K
ل	Lam	L	L
م	Mim	M	M
ن	Nun	N	N
و	Waw	W	W

هـ	Ha	H	H
ء	Hamzah	‘	‘
ي	Ya	Y	Y

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong .

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupatanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut.

Huruf Arab	Nama	Latin	Contoh
َ	Fathah	a	مَنْ
ِ	Kasrah	i	مِنْ
ُ	Dammah	u	رُفِعَ

a. Vokal Rangkap dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ي...َ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
و...َ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ى... ا...َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *ṭ*;
- b. Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;
Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=	Raudhatul athfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=	Al-Madīnah al-Munawwarah
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	=	Al-madrasah ad-dīniyah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut.

Misalnya:

رَبَّنَا	=	Rabbanā	نَزَّلَ	=	Nazzala
الْبِرُّ	=	Al-birr	الْحَجُّ	=	Al-Hajj

6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *as-syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [ṭ] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya.

Contoh:

السَّيِّدُ	=	As-Sayyidu	التَّوَابُ	=	At-Tawwābu
الرَّجُلُ	=	Ar-Rajulu	الشَّمْسُ	=	As-Syams

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qomariyah*, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya.

Contoh:

الْجَلَالُ	=	Al-Jalāl	الْبَدِيعُ	=	Al-badīʿu
الْكِتَابُ	=	Al-kitāb	الْقَمَرُ	=	Al-qomaru

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qomariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif.

Contoh:

تَاْخُذُوْنَ	=	Ta'khudzūna	أُمِرْتُ	=	Umirtu
الشَّهَادَةُ	=	As-Syuhadā	فَاتِ بِهَا	=	Fa'ti bihā

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillahi 'ala al-nas</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fi' al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fil-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf capital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>

nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnatil-Munawwarah</i>
nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri <u>R</u>amadāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِي	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam terhadap Hukuman Ta'zir dalam Pendidikan di Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan

Oleh

Ikromul Afifi Ahmad

19421078

Berdasarkan pandangan hukum Islam mengenai hukuman *ta'zir* harus berdasarkan prinsip keadilan dan prinsip proporsionalitas agar dapat menggerakkan hati nurani setiap orang yang mematuhi sehingga berdampak positif terhadap pembentukan karakter santri yang berdisiplin dan bertanggung jawab. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, mengumpulkan data-data dari wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Bertujuan untuk mengetahui konsep hukum Islam mengenai hukuman ta'zir dan bagaimana aplikasinya dalam konteks pendidikan di Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan dan sejauh mana hukuman ta'zir di Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam hukum Islam serta dampaknya terhadap pembentukan karakter santri. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan karena tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist dan tidak diatur secara khusus dalam syara serta diserahkan kepada otoritas yang berwenang. Karena dengan adanya hukuman *ta'zir* di Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan sangat membantu pengurus dalam menjaga stabilitas ketertiban santri dan memberikan efek jera bagi santri pelanggar sehingga membentuk karakter mereka menjadi santri yang berdisiplin. Terdapat tiga pilihan dalam menentukan hukuman ta'zir bagi para pelaku pelanggaran, hukuman pada badan, hukuman pada harta dan hukuman pada kemerdekaan. Hukuman ta'zir ini dibuat bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku serta menekan angka pelanggaran santri.

Kata Kunci : Ta'zir, Keadilan, Karakter

ABSTRACT

Review of Islamic Law on Ta'zir Punishment in Education at the Baitussalam Prambanan Modern Islamic Boarding School

By:

Ikromul Afifi Ahmad

19421078

Based on the view of Islamic law, ta'zir punishment must be based on the principle of justice and the principle of proportionality so that it can move the conscience of everyone who obeys it so that it has a positive impact on the formation of the character of students who are disciplined and responsible. This research uses an empirical approach, collecting data from interviews, literature studies and documentation. Aims to find out the concept of Islamic law regarding ta'zir punishment and how it is applied in the educational context at Baitussalam Prambanan Modern Islamic Boarding School and to what extent the ta'zir punishment at Baitussalam Prambanan Modern Islamic Boarding School is in accordance with the principles of justice and proportionality in Islamic law and its impact on character formation of students. Based on the research results, it can be concluded that the ta'zir punishment is a punishment imposed on the basis of wisdom because it is not contained in the Al-Qur'an and Hadith and is not specifically regulated in the Sharia and is handed over to the competent authority. Because the existence of ta'zir punishment at the Baitussalam Prambanan Modern Islamic Boarding School really helps the administrators in maintaining the stability of student order and provides a deterrent effect for students who violate it, thus shaping their character into disciplined students. There are three options in determining the morning ta'zir punishment for perpetrators of violations, punishment for the body, punishment for property and punishment for freedom. This ta'zir punishment was created with the aim of educating and improving behavior and reducing the number of student violations.

Keywords : Ta'zir, Justice, Character

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdullilahi rabbil 'alamin, Segala Puji serta Syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas nikmat, karunia, serta rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Hukuman *Ta'zir* dalam Pendidikan di Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan”**. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya semoga istiqomah di jalan-Nya.

Penyusunan skripsi ini guna menempuh tugas akhir sebagaimana salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program Studi Ahwal Syaksyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Segala sesuatu ini tak lepas dari doa, nasihat, serta dukungan dari pihak mana pun, hingga penyusunan tugas akhir ini dapat terselesaikan hingga saat ini. Penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Fathul Wahid, S.T, M.Sc, Ph.D, Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A, Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.A dan Dr. Nur Kholis, S.Ag selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M, selaku Ketua Jurusan Studi Islam.

5. Tulasmi, S.E.I., M.E.I., selaku Sekretaris Jurusan Islam.
6. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc., M.S.I., MIRKH., selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Program Internasional.
9. Dr. M. Roem Sibly, S.Ag., M.S.I., selaku Dosen pembimbing akademik saya yang sangat berjasa serta membantu perkuliahan saya.
10. Bapak Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan doa dan motivasi serta kesabaran dalam mengarahkan saya pada saat penyusunan skripsi.
11. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syaksiyah) Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pelajaran, moral, motivasi serta membimbing pada saat proses perkuliahan dan seluruh staf yang sabar dalam melayani segala keperluan administrasi selama proses perkuliahan maupun penelitian ini
12. KH. Abdul Hakim Aka selaku Pimpinan PPM Baitussalam Prambanan yang telah mempersilahkan saya dalam melakukan penelitian di lembaga yang beliau pimpin.

13. Kedua Orang Tua peneliti, Bapak Dr. Hermansyah Samsiar M.Pd.I dan Ibu Rusma Dewi S.Pd.I yang sangat saya sayangi, cintai, dan saya banggakan, yang selalu mendoakan dan mendukung saya selama proses penulisan skripsi hingga saat ini.
14. Para Dewan Asatidz dan Staff PPM Baitussalam yang telah bersedia memberikan informasi dan membantu saya dalam mendapatkan semua yang diperlukan guna kelancaran penelitian ini.
15. Faiz Bintang Adhidarma selaku Ketua OSBA dan seluruh anggota OSBA yang telah bersedia meluangkan waktunya dan membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penyelesaian penelitian ini.
16. Seluruh Sahabat-sahabat seperjuangan saya, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang selalu membantu, mendukung, dan menjadi tempat untuk berkeluh kesah dalam berbagai kondisi yang telah penulis alami baik secara pikiran maupun secara tenaga.

Semoga Allah SWT membalas dengan yang lebih baik segala bantuan, bimbingan, dan dukungan baik secara moral maupun materil yang telah diberikan kepada penulis skripsi ini. *Amiin ya Rabbal Aalamiin.*

Dengan suka rela, penulis memohon maaf kepada segala pihak atas segala kesalahan yang penulis lakukan, hal tersebut semata-mata karena kelalaian dan kekhilafan penulis sendiri. Penulis sepenuhnya sadar bahwa skripsi yang disajikan belum sempurna.

Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima kritik serta saran yang membangun. Harapannya skripsi ini dapat berguna dan menambah wawasan bagi para pembacanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 10 Juli 2024

Ikromul Afifi Ahmad

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
HALAMAN COVER	i
LEMBAR KEASLIAN	ii
NOTA DINAS.....	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN LITERASI ARAB-LATIN.....	viii
ABSTRAK	xvii
KATA PENGANTAR.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Pembahasan.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kajian Peneliti Terdahulu	8
B. Kerangka Teori	14
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan.....	41
B. Lokasi Penelitian	42

C. Teknik Penentuan Responden Penelitian	43
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Hasil Penelitian	46
B. Pembahasan	55
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki sejarah panjang pendidikan Islam, dan pesantren merupakan salah satu lembaga Islam tertua. Pesantren merupakan bagian integral dari sistem pendidikan Islam Indonesia dan telah menjadi pusat pembelajaran agama, budaya dan sosial bagi Muslim Indonesia selama berabad-abad. Pondok pesantren sudah memberikan sumbangsihnya kepada pendidikan Indonesia, karena pondok pesantren tidak hanya menyediakan ruang untuk menuntut ilmu agama Islam, akan tetapi merupakan tempat mereka para santri bernaung dan membentuk tatanan di masyarakat dimana mereka hidup bersama yaitu di lingkungan pondok pesantren.

Di tempat inilah para santri berinteraksi satu sama lain dengan hubungan yang layaknya seperti masyarakat pada umumnya. Hal seperti ini sudah digambarkan sejak dulu oleh seorang ilmuan yunani yaitu aristoteles, ia menjelaskan bahwa manusia itu sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin berinteraksi, bergaul, berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Maka dari itu manusia disebut dengan makhluk social.¹

Dalam proses pembelajarannya, pondok pesantren tidak hanya mengajarkan pembelajaran mengenai pengetahuan kognitif saja, akan tetapi memberikan pembelajaran melalui praktek-praktek keagamaan , tradisi-tradisi

¹ Adnan Mahdi. *"Sejarah dan Peran Pesantren Dalam Pendidikan di Indonesia"* Jurnal Islamic Review Vol 2 No 1 (2013), <https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/29>

kepondok pesantrenan, dan ajaran-ajaran nilai luhur yang sudah diajarkan turun menurun dari masa kemasa.²

Lembaga-lembaga ini tidak hanya memberikan pendidikan agama, tetapi juga melibatkan aspek kehidupan santri, termasuk moral dan etika. Pondok pesantren biasanya mengacu pada hukum Islam dalam pendidikan dan peraturan santri. Prinsip hukum Islam seperti adil dan proporsional digunakan untuk penerapan hukum di pesantren. Hukum berfungsi sebagai pembinaan karakter dan pendidikan moral bagi santri sesuai nilai keislaman.

Hukuman ta'zir adalah bentuk hukuman dalam hukum Islam yang memberikan kebebasan bagi otoritas untuk menentukan hukuman sesuai kebijaksanaan mereka sendiri dalam situasi yang tidak diatur secara spesifik oleh hukum syariah. Dalam konteks pendidikan di pondok pesantren, hukuman ta'zir sering sekali digunakan sebagai alat penegakan disiplin, memperbaiki perilaku, dan mengajarkan tanggung jawab kepada santri.

Istilah ta'zir dalam setiap produk penegakan disiplin di pondok pesantren sebenarnya sama seperti aturan-aturan pada umumnya, yaitu sebagai sarana untuk menjaga tata tertib dan keharmonisan dalam kehidupan pesantren. Peraturan ini dibuat untuk dipatuhi oleh berbagai pihak dan memberikan sanksi ketika aturan tersebut dilanggar baik itu secara positif ataupun negatif. Biasanya produk aturan ini sebelum aplikasikan harus melalui persetujuan dari pimpinan pondok pesantren, kemudian dijalankan oleh sekelompok santri

² Suwendi, "*Islam Ramah dan Pondok Pesantren*", dikutip dari <https://nu.or.id/opini/islam-ramah-dan-pondok-pesantren-l9wtB> diakses pada hari rabu tanggal 12 juni 2024 jam 15.23 WIB

yang sudah dipilih oleh pimpinan pondok dan dirasa sudah cukup berkompeten untuk mengurus kehidupan di pondok pesantren.³

Dalam Islam ta'zir harus diterapkan secara adil, proporsional, dan dengan nilai moral. Perlu ditinjau dalam penerapan ta'zir di pondok pesantren sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hukuman ta'zir dalam penerapan selalu diikuti dengan tantangan dan implikasi seperti keadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan dampak psikologis pada santri.

Sistem unit pendidikan di Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan Sleman Yogyakarta menggunakan sistem modern SMP, SMA, dan Kuliyatul Mu'allimien Al-Islamiah (KMI) yang wajib asrama dengan visi membentuk generasi yang berakhlak mulia, unggul dan berwawasan global. Maka dari itu perlu adanya penerapan disiplin dengan menggunakan hukuman ta'zir. Pelaksana hukuman Ta'zir ini adalah pengurus yang merupakan siswa kelas akhir, maka diharapkan pengurus harus aktif serta istiqomah sebagai pelaku penggerak disiplin. Karena agar hukuman ta'zir ini berdampak lebih efektif maka pengasuh, guru dan pengurusnya harus menjadi contoh baik bagi santri, lalu ditambah dengan nasehat-nasehat, serta bimbingan, ganjaran dan hukuman/sanksi (ta'zir).

Dalam penerapan disiplin memiliki ciri-ciri yang meliputi sikap mental yang merupakan sikap tata tertib sebagai hasil dalam pengembangan diri, latihan, pengendalian watak anak. Karena pemahaman yang baik mengenai

³ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta : LP3ES, 2015), 51

sistem aturan perilaku, etika dan norma menunjukkan kesungguhan hati untuk mentaati segala hal dengan cermat dan tertib.⁴

Di dalam observasi awal peneliti di Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan terdapat sekitar 99 Murid SMAIT, 189 Murid SMPIT, dan 24 Santri KMI. Adapun data guru yang peneliti dapatkan, yaitu 1 Pimpinan, 22 Guru yang mengajar di SMAIT, 32 Orang guru mengajar di SMPIT, 8 Orang Guru di KMI dan 16 Staff Pengasuh Santri Putra.⁵

Berdasarkan latar belakang yang sudah dibuat di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mengambil judul tentang: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUKUMAN TA’ZIR DALAM PENDIDIKAN DI PONDOK PESANTREN MODERN BAITUSSALAM PRAMBANAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, di dalam penulisan skripsi ini membatasi pembahasan dalam menjawab permasalahan. Kajian ini terbatas pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Ta’zir Dalam Pendidikan di Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan. Maka dalam penulisan ini penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

⁴ Widi Widayatullah, *“Pengaruh Ta’zir Terhadap Peningkatan Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren (Penelitian di Pondok Pesantren Al-Musaddadiyah Garut)”*. Jurnal Pendidikan Universitas Garut. Vol 06 No 01, 2012. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JP/article/download/49/50>

⁵ Wawancara dengan Muhammad Hisyam Fatin, S.Pd, Staff Pengasuh Santri Putra Pondok Pesantren Modern Baitusssalam Prambanan, Pada tanggal 23 maret 2024.

1. Bagaimana konsep hukum Islam mengenai hukuman ta'zir, dan bagaimana aplikasinya dalam pendidikan di Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan ?
2. Sejauh mana hukuman ta'zir di Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam hukum Islam serta dampak terhadap pembentukan karakter santri ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang ingin penulis kaji yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep hukum Islam mengenai hukuman ta'zir, dan bagaimana aplikasinya dalam konteks pendidikan di pondok pesantren modern Baitussalam Prambanan
2. Untuk mengetahui sejauh mana hukuman ta'zir di pondok pesantren modern Baitussalam Prambanan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam hukum Islam serta dampaknya terhadap pembentukan karakter santri

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah untuk memberikan informasi serta solusi permasalahan yang peneliti lakukan. Pada penelitian ini peneliti menuliskan dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya serta memperluas ilmu pengetahuan bagi para pembaca terkhusus bagi

mahasiswa (i) Fakultas ilmu agama Islam program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) dan akademisi lainnya mengenai aspek tinjauan hukum islam terhadap hukuman ta'zir

2. Secara Praktis

Sebagai penyelesaian tugas akhir dalam studi program Strata 1 (S1) di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam memperkaya *Khazanah* Keilmuan hukum keluarga secara Umum maupun *Syari'ah* di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

E. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dilakukan peneliti terdiri dari lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitan, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian pustaka dan landasan teori, pada bab ini dijelaskan mengenai kajian-kajian terdahulu, dan kerangka teori yang bermuatan tinjauan-tinjauan umum terkait dengan hukuman *ta'zir*, pendidikan pesantren, dan hukum Islam.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian, bab ini akan diuraikan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu

dengan menggunakan jenis penelitian lapangan. Dalam bab ini berisi jenis penelitian, sumber data, seleksi sumber, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan membahas pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran dan lampiran-lampiran yang merupakan jawaban-jawaban terhadap pokok permasalahan yang menjadi sasaran penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai tinjauan hukum islam terhadap hukuman ta'zir ini bukan suara yang baru, karena ada juga penelitian lainnya yang membahas mengenai permasalahan ini, sepengetahuan peneliti ada beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. "Konsep Ta'zir Menurut Prespektif Hukum Pidana Islam". Merupakan judul jurnal yang dibuat oleh Ahmad Syarbaini, menurut Syarbaini dalam jurnalnya menjelaskan bahwa ta'zir adalah bagian dari hukuman terhadap suatu kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang, tujuan dari hukuman ta'zir ini adalah pertama untuk menegakan keadilan dan yang kedua untuk mendidik pelaku kesalahan, yang ketiga untuk menciptakan kemasalahatan dalam masyarakat, yang keempat untuk menjaga hak asasi manusia. Dalam penelitian ini meninjau konsep hukuma ta'zir perspektif hukum pidana Islam, disini juga di jelaskan megenai pembagian ta'zir dan berbagai lainnya. Secara pengertian umum jurnal yang di buat oleh Syarbaini ini hanya menjelaskan bagaimana konsep pengaplikasian hukuman ta'zir perspektif hukum pidana Islam, sedang penelitian yang peneliti lakukan meninjau konsep hukuman ta'zir dalam konteks pendidikan di pondok pesantren, sekilas memang sama-sama membahas

mengenai hukuman ta'zir akan tetapi inti permasalahan dan tujuan penelitiannya berbeda karena penelitian ini meninjau hukum islam terhadap hukuman ta'zir sehingga terlihat perbedaan mencoloknya.⁶

Dalam jurnal ini terdapat 2 kesimpulan :

- a. Tujuan dalam hukuman ta'zir dalam jurnal ini adalah untuk menegakan keadilan, mendidik, menciptakan kemaslahatan, menjaga hak asasi manusia. Sedangkan dalam prinsip dasar penetapan hukuman ta'zir ini untuk mengagungkan syariat Islam.
 - b. Dalam garis besar ta'zir di bagi menjadi dua, pertama adalah ta'zir yang berhubungan dengan hak Allah dan kedua adalah ta'zir yang berhubungan dengan hamba. Sedangkan hukuman ta'zir yang diterapkan dalam hukuman pidana Islam tidak diterapkan secara terperinci, dan bentuk hukumannya bermacam-macam, yaitu : hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman pengucilan, hukuman pengasingan, hukuman salib, hukuman ancaman, dan hukuman denda.
2. “Implementasi Ta'zir Dalam Pembentukan Karakter Kedisiplinan Santri Di Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang” merupakan judul tesis yang dibuat oleh Muhamad Arifin Mahasiswa S2 jurusan Pendidikan Agama Islam di IAIN Bengkulu. Dalam tesis ini menjelaskan pengimplementasian hukuman ta'zir dalam

⁶ Ahmad Syarbaini, “*Konsep Ta'zir Perspektif Hukum Pidana Islam*”, Jurnal Tahqiq, Vol 17, No. 2 Tahun, 2023.
<https://jurnal.stisalhilsigli.ac.id/index.php/tahqiqa/article/download/167/131/578>

pembentukan karakter santri di pondok pesantren modern Darussalam Kepahiang. Dalam pengimplementasiannya penyusunan hukuman ta'zir ini melibatkan banyak pihak, seperti yayasan, pimpinan pondok, dewan guru, organisasi santri dan wakil siswa. Perencanaanya dibuat sesuai dengan visi misi pondok dan dibuat secara singkat dan jelas agar mudah dipahami oleh orang banyak. Adapun aspek-aspek yang ditekankan dalam penerapan hukuman ta'zir ini adalah disiplin waktu, disiplin menegakan aturan, disiplin sikap, disiplin dalam beribadah, adanya rasa kepatuhan, adanya rasa kesadaran dan adanya rasa tanggung jawab. Dengan demikian hasil dari penerapan hukuman ta'zir di Pondok Pesantren Modern Darussalam Kepahiang terbilang sukses.

3. Jurnal dari Darsi dan Halil (2019) dengan judul Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat, jurnal ini membahas tentang hukuman ta'zir perspektif fiqh janayat. Karena dalam penjelasannya jinayat adalah hukum yang mengatur perbuatan manusia yang berkaitan dengan anggota badan dan jiwa, contohnya membunuh, melukai dan lain sebagainya. Sedangkan ta'zir merupakan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits dan berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan bertujuan untuk memberikan

pembelajaran. Dalam jurnal ini hanya di jelaskan secara umum bagaimana penerapannya hukuman ta'zir perspektif fiqh jinayat.⁷

4. Jurnal yang dibuat oleh Endang Jumali (2014) dengan judul Penerapan Sanksi Pidana Ta'zir Bagi Pelaku Tindakan Korupsi Di Indonesia. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang penerapan hukuman ta'zir kepada pelaku koruptor di Indonesia melalui pendekatan ta'zir (*nazhariyah al-ta'zir*) yang dapat dilakukan dengan melalui 3 strategi yaitu, Strategi Preventi, Deduktif, dan Represif. Jadi menerangkan gambaran jika hukuman ta'zir dapat di aplikasikan kepada para pelaku koruptor di Indonesia.⁸
5. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Rofiq dkk (2021) yang berjudul Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. Menjelaskan tentang pengampikasian tindak pidana ta'zir di masyarakat Indonesia dan bagaimana eksistensinya dikalangan masyarakat Indonesia. Dalam penerapan hukuman ta'zir, pondok pesantren merupakan lembaga yang paling eksis menerapkan hukuman

⁷ Darsi dan Halil, "*Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat*". Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol 16, No 2, 2019. <https://www.neliti.com/id/publications/559785/tazir-dalam-perspektif-fiqh-jinayat>

⁸ Endang Jumali, "*Penerapan Sanksi Pidana Ta'zir Bagi Pelaku Tindakan Korupsi Di Indonesia*", Jurnal Asy-Syari'ah Vol 16 No 2, 2014. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/download/631/603>

tersebut karena memang lembaga pondok pesantren merupakan lembaga yang tinjauan keislamannya sangat kuat.⁹

6. Jurnal yang ditulis oleh Fitri Syifa Nuriah (2023) yang berjudul Penerapan Ta'zir dalam Membentuk Karakter Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren Babakan Jamanis menjelaskan bagaimana hukuman ta'zir dapat memberikan pendidikan pembentukan karakter bagi para santrinya dan dapat membawa perbaikan bagi sikap dan perilaku para santrinya.¹⁰
7. Jurnal yang dibuat oleh Khumaidah dan Amika (2018) yang berjudul Efektivitas Ta'zir Terhadap Pola Perilaku Santri Dalam Pelaksanaan Sholat Berjamaah (Studi Kasus Santri Putri Pondok Pesantren Al-Munawwir Kompleks Nurussalam), menjelaskan bahwa penerapan hukum ta'zir berdampak baik dan efektif dalam memperbaiki pola perilaku santri dalam pelaksanaan sholat berjamaah dan tidak hanya disitu, jurnal ini juga menjelaskan bahwa penerapan hukuman ta'zir yang dilakukan di pondok pesantren Al-Munawwir ini khususnya bagi santri putri ternyata dapat meningkatkan keaktifan santri putri dalam pelaksanaan sholat jamaah.¹¹

⁹ Ahmad Rofiq, dkk. "Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia", Journal of Judicial Review 23 (2), 2021. <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/4957>

¹⁰ Fitri Syifa Nuriah, "Penerapan Ta'zir dalam Membentuk Karakter Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren Babakan Jamanis", Jurnal Al-Fiqh Vol 1, No 1, 2023. <https://glorespublication.org/index.php/al-fiqh/article/view/117>

¹¹ Khumaidah Eka Lestari dan Amika Wardana, "Efektivitas Ta'zir Terhadap Pola Perilaku Santri Dalam Pelaksanaan Sholat Berjamaah (Studi Kasus Santri Putri Pondok Pesantren Al-

8. Jurnal yang ditulis oleh Zahroh dan Rindra Risdiantoro (2023) yang berjudul Penerapan hukuman (Ta'zir) dalam meningkatkan kedisiplinan santri putri di pondok pesantren Sunan Kalijogo Jabung menjelaskan bagaimana hukuman ta'zir dapat memberikan pengaruh terhadap santri dalam berdisiplin, sehingga nilai-nilai pendidikan di pondok pesantren ini dapat berjalan dengan baik, yang dimana pondok pesantren adalah tempat untuk membentuk karakter dan tingkah laku santri yang baik saat di masyarakat.¹²
9. "Efektifitas ta'zir dalam meningkatkan disiplin santri pondok pesantren At-Tauhid Kampoeng Tauhid Sriwijaya Ogan Ilir" merupakan jurnal yang dibuat oleh Ari Alhadi, Dwi Novian dan Ardeni. Jurnal ini menjelaskan bagaimana hukuman ta'zir dapat berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter santri terutama dalam mematuhi disiplin pondok, disamping itu hukuman ta'zir ini juga di pandang dapat meningkatkan tingkat disiplin santri di pondok pesantren At-Tauhid.¹³
10. "Pengaruh penerapan Ta'zir dalam meningkatkan kedisiplinan santri di Pondok pesantren Nurul Huda Banat Simbang Kulon Buaran

Munawwir Kompleks Nurussalam)". Jurnal Pendidikan Sosiologi, Vol 7 No 5, 2018. <https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/societas/article/view/12619>

¹² Zahroh dan Rindra Risdiantoro, "*Penerapan hukuman (Ta'zir) dalam meningkatkan kedisiplinan santri putri di pondok pesantren Sunan Kalijogo Jabung*", Al-Isyraf Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol 5 No 1, Juni 2023. <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/isrof/article/view/936>

¹³ Ari Alhadi, Dwi Novian dan Ardeni, "*Efektifitas ta'zir dalam meningkatkan disiplin santri pondok pesantren At-Tauhid Kampoeng Tauhid Sriwijaya Ogan Ilir*". Jurnal Contemplet Jurnal Studi-studi keislaman, Vol 3 No 2, 2022. <https://ejournal.iaiqi.ac.id/index.php/contemplet/article/download/212/158>

Pekalongan” merupakan judul jurnal yang dibuat oleh Fathatur Rizqiyah Mahasiswa IAIN Pekalongan. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang upaya pondok pesantren dalam mengatasi perilaku-prilaku santri yang menyimpang, perilaku menyimpang ini berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran peraturan tata tertib disiplin yang sudah ditetapkan oleh pondok. Dengan adanya penerapan hukuman ta’zir ini diharap bias membuat para santri lebih untuk berdisiplin dan mengurangi pelanggaran-pelanggaran santri di pondok pesantren Nurul Huda Banat Simbang Kulon Buaran Pekalongan.¹⁴

B. Kerangka Teori

1. Pengertian dan Konsep Ta’zir

a. Pengertian Ta’zir

Dalam kamus istilah fiqih kata ta’zir (تعزير) adalah bentuk masdar dari fi’il madhi ‘az-zara¹⁵ (عَزَّرَ) Ta’zir secara etimologi berasal dari Bahasa arab ‘azzara yang memiliki makna ar-raddu (الرد) yaitu menolak, al-man’u (المنع) yang memiliki makna melarang, dan al-zajru (الزجر) yang memiliki makna mencegah, dan juga at-ta’dib (التأديب) yang memiliki makna mendidik.¹⁶

¹⁴ Fathatur Rizqiyah, “Pengaruh penerapan Ta’zir dalam meningkatkan kedisiplinan santri di Pondok pesantren Nurul Huda Banat Simbang Kulon Buaran Pekalongan”, *Islamika Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan* Vol 3 No 2, 2021.

<https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/islamika/article/view/1298>

¹⁵ Muhammad Abdul Mujib, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 44

¹⁶ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arabi*, juz 12 (Beirut: Dar Ihya’ al-Turats al-arabi), 76

Dalam kamus Al Munawwir kata ta'zir dalam bentuk fi'il madhi 'azara (عَزَّرَ-عَزْرًا) dapat diartikan 'az-zarahu : liamahu (عَزَّرُهُ-لَامَهُ) yang berarti mencela atau menegur, nashoro (نَصَرَ) yang berarti menolong atau membantu, al-amri (الْأَمْرُ) yang berarti memberitahukan, addabahu (ادَّبَهُ) yang berarti menghukum atau melatih disiplin, 'adzomahu (عَظَّمَهُ) yang berarti mengagungkan-memuliakan-menghormati, ayyadahu (أَيَّدَهُ) yang berarti menguatkan atau mengokohkan, atsbatahu (اثْبَتَهُ) yang berarti menetapkan, ahabbahu (أَحَبَّهُ) yang berarti mencintai.¹⁷

Sedangkah ta'zir menurut istilah hukum syara' memiliki makna pencegahan dan pengajaran dari perbuatan jarimah maupun tindak pidana yang tidak mempunyai had, kafarat dan qishas.

Sedangkan pengertian ta'zir secara terminologis adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-mawardi :

وَالتَّعْزِيرُ تَأْدِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ

Artinya: *"Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'."*¹⁸

Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi yang dikutip oleh Alsadulloh Al Faruq, bahwa ta'zir adalah hukuman disiplin dengan pukulan,

¹⁷ Munawwir, A. Warson, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 925.

¹⁸ Alsadulloh Al Faruq, Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam. (Bogor : Ghaila Indonesia, 2019). 54

hinaan serta pengasingan. Maka hukuman ta'zir ialah hukuman yang dikenai hukuman pukulan, hinaan dan pengasingan saja, tetapi ada sebagian ulama yang mengikutsertakan sanksi hukuman mati dalam eksekusi ta'zir namun hanya buat kasus tertentu. Para ulama bersepakat pada menetapkan ta'zir untuk semua jenis kejahatan yang belum dikenai hukuman hudud dan hukuman jinayah. sebab ta'zir ditetapkan di 2 kejahatan, yaitu kejahatan melanggar larangan dan kejahatan meninggalkan kewajiban.

Ta'zir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ditulis dengan 'ta'zir' yang artinya hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Alquran dan hadis. Sedangkan secara istilah adalah hukuman yang diberika kepada pelaku dosa-dosa yang tidak diatur dalam hudud atau aturan. Tazir diberlakukan terhadap pelaku dosa sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan sekalipun tidak dijelaskan bentuk hukumannya baik dalam Alquran dan Hadits. Sehingga hal tersebut ditentukan oleh penguasa yang berwenang untuk memberikan hukuman.¹⁹

Edukatif berarti mendidik atau berkenaannya dengan pendidikan. Sedangkan hukuman yang edukatif merupakan hukuman pendidikan yang diberikan pada anak/santri karena tingkah laku atau perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang diberlakukan pada

¹⁹ Wikipedia, Ta'zir, <https://id.wikipedia.org/wiki/Tazir> diakses pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Pukul 17.24 WIB

lingkungannya. Dinamakan hukuman yang mendidik sebab jenis hukuman yang beragam jenis dan bentuknya serta tujuannya untuk membentuk jera anak/santri. menggunakan arti lain, hukuman edukatif adalah hukuman yang dipergunakan buat mengubah tingkah laku serta perbuatan seorang pada dunia pendidikan. hukuman yang sifatnya edukatif, akan menumbuhkan keinsyafan pada anak atau santri bahwa dia pernah melakukan perbuatan yang melanggar aturan, sebagai akibatnya dia bersedia memperbaiki perbuatannya sebagai alat pendidikan. dengan kata lain tujuan asal adanya hukuman edukatif adalahh untuk memperbaiki tabiat dan tingkahlaku anak dan mendidiknya kearah kebaikan.

hukuman dalam ranah pendidikan menurut Ahmad tafsir yang dikutip yuberti sebenarnya mempunyai pengertian yang relatif luas, mulai berasal hukuman ringan sampai hukuman berat yakni mulai lirikan tajam hingga pukulan yang menyayat. Hampir sama menggunakan pendapat malik fajar, bahwasannya hukuman bukanlah praktek penyiksaan yang memasung kreativitas anak namun dibalik keseluruhan pemberian punishmen tadi ada banyak pembelajaran yang bisa dipetik.²⁰

Ta'zir dapat dikatakan efektif atau berhasil apabila dapat mendatangkan penyesalan di pribadi santri atas perilaku yang sudah

²⁰ M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner. (Jakarta : Bumi Aksara, 2016). 218

diperbuatnya sehingga termotivasi untuk memperbaiki kesalahan tanpa meninggalkan sakit hatinya. dengan kata lain, ta'zir diberikan kepada santri untuk mendidik dan membangun kepribadian serta karakter santri sebagai lebih baik. Adapun cara pendidik yang dalam konteks ini yaitu pengasuh dan segenap pengurus mengevaluasi hukuman yaitu ta'zir yang diberikan bersifat mencegah, memotivasi dan mendidik.

b. Dasar – Dasar Hukum Ta'zir

Jarimah ta'zir dalam Al-Qur'an dan hadis tidak ditetapkan ketentuannya secara terperinci. Dasar hukum ditetapkannya ta'zir atau hukuman yaitu didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan dengan berpacu pada prinsip keadilan dalam masyarakat.²¹

• Al Qur'an

Meskipun Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan ta'zir, prinsip-prinsip umum mengenai keadilan, peringatan, dan hukuman dapat ditemukan dalam ayat-ayat tertentu. Antara lain :

Penjelasan dalam qur'an surah al-Fath ayat 8-9 yang menjadi landasan dalam jarimah ta'zir :

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan (Q.S. al-Fath/48:8)

²¹ Makhrus Munajat, Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), 14.

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً
وَأَصِيلًا

Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya pagi dan petang (Q.S. al-Fath/48:9)²²

- **Hadits**

Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW menjadi sumber penting dalam memahami konsep dan penerapan ta'zir. Beberapa hadits menunjukkan penerapan hukuman yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an namun diterapkan oleh Nabi SAW untuk menjaga ketertiban dan moralitas masyarakat.

Adapun penjelasan hadits yang menjadi dasar landasan dalam jarimah ta'zir yaitu :

Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Burdah

عن أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ (متفق عليه)

dari abu burdah al-anshori bahwa ia mendengar nabi saw. Bersabda “tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) Yang ditentukan allah ta’ala (Muttafaq Alaihi)²³

Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah

²² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Depag RI, 1985), 838.

²³ Musthofa Dzahabi, “Sokhih Bukhari”, (Kairo: Dar Al Hadis, 2008), 425.

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قل :
أقبلو ذوى الهيات عشر اثم ألا الحدود (رواه أحمد وأبو داود والنسائي

Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi saw. bersabda: "Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud. (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, dan Baihaqi)²⁴

Maksud dari hadis diatas adalah bagaimana mengatur teknis pelaksanaan hukuman ta'zir yang bisa berbeda-beda antara satu pelaku dengan pelaku yang lainnya, tergantung kepada status mereka dan kondisi yang mereka alami.

- **Ijma' (Konsensus Ulama)**

Ijma' adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam banyak kasus, para ulama sepakat mengenai pentingnya ta'zir sebagai bentuk hukuman yang bersifat mendidik dan mencegah perilaku buruk dalam masyarakat.

- **Qiyas**

Qiyas digunakan untuk menentukan hukuman bagi perbuatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, tetapi memiliki kemiripan dengan perbuatan yang telah ditentukan hukumannya. Ta'zir seringkali ditetapkan melalui analogi ini.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, "Hukum Pidana Islam", (Jakarta : Sinar Grafika), 2015. 248

- **Urf (Kebiasaan)**

Kebiasaan atau adat istiadat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam juga dapat menjadi dasar penentuan hukuman ta'zir. Urf membantu dalam penerapan hukum yang sesuai dengan kondisi dan konteks masyarakat setempat.

- **Pendapat Para Ulama dan Kitab Fiqh**

Kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer yang ditulis oleh para ulama juga memberikan panduan mengenai jenis-jenis ta'zir, kriteria penerapannya, dan tujuan hukuman tersebut. Beberapa kitab yang sering menjadi rujukan antara lain:

1. Al Muwatta' karya Imam Malik
2. Al Umm karya Imam Syafi'i
3. Al Mughni karya Ibnu Qudamah

Sumber-sumber ini memberikan landasan yang kuat dan komprehensif untuk penerapan hukuman ta'zir dalam berbagai konteks kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan di pesantren.

c. Prinsip-prinsip Penerapan Ta'zir

Hukuman Ta'zir diterapkan atas kebijaksanaan hakim atau pemimpin untuk mendidik dan mencegah pelanggaran yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam syariat Islam. Berikut adalah prinsip-prinsip penerapan ta'zir :

1. Prinsip Keadilan (Al Adl)

Hukuman ta'zir harus diterapkan secara adil dan proporsional dengan kesalahan yang dilakukan. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau lainnya.

2. Prinsip Kebijaksanaan (Al Hikmah)

Pihak yang berwenang harus menggunakan kebijaksanaan dalam menentukan jenis dan bentuk hukuman. Keputusan harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti tingkat kesalahan, niat pelaku, dan dampak dari perbuatan tersebut.

3. Pencegahan (Al Wiqayah)

Salah satu tujuan utama dari ta'zir adalah untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Hukuman harus dirancang untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat umum.

4. Rehabilitasi atau Perbaikan (Al Ishlah)

Hukuman ta'zir bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku pelanggar. Fokusnya adalah pada pembentukan karakter dan moral yang lebih baik.

5. Kesempatan Memperbaiki atau Bertobat (At Tawbah)

Islam mendorong individu untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Pelaku yang menunjukkan penyesalan dan

keinginan untuk bertaubat dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan keringanan hukuman.

6. Proporsionalitas (Munasabah)

Hukuman harus sesuai dengan tingkat pelanggaran. Ta'zir tidak boleh terlalu berat atau terlalu ringan, tetapi harus sebanding dengan kesalahan yang dilakukan. Penerapan ta'zir juga harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi spesifik. Ini memastikan hukuman yang diberikan relevan dan efektif.

7. Transparans dan Akuntabel

Proses penjatuhan hukuman ta'zir harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaku harus diberi penjelasan yang jelas mengenai alasan hukuman dan prosedur yang diikuti.

8. Kepemimpinan yang Berwenang

Hukuman ta'zir harus dijatuhkan oleh otoritas yang sah dan berkompeten dalam hukum Islam. Hakim atau pemimpin yang bertanggung jawab harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum dan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam, dalam konteks pondok pesantren yaitu Kiyai dan para ustadz serta pengurus penegak disiplin.²⁵

²⁵ KH. Abdulllah Syuqri Zarkasyi, “*Manajemen Pesantren Pengaaman Podok Modern Gontor*”. Ponorogo : Trimurti Press, 2019. 54

9. Pengawasan dan Evaluasi

Penerapan ta'zir harus diawasi dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa tujuan hukuman tercapai dan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan.

Prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa penerapan ta'zir dilakukan secara adil, bijaksana, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, khususnya dalam konteks pendidikan di pondok pesantren.

d. Tujuan Ta'zir

Seperti yang telah diketahui, ta'zir bermakna pendidikan dan pengajaran. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan ta'zir adalah untuk memberikan efek jera dan menjadikan pelakunya menjadi orang baik dengan tidak mengulangi kesalahannya kembali.

Hukuman Ta'zir di pondok pesantren yang biasa dikenal dengan Disiplin, merupakan sanksi yang diberikan kepada para santri yang melakukan pelanggaran peraturan pondok dan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada santri yang melanggar tersebut, sehingga santri tersebut tidak mengulangi lagi kesalahannya.²⁶ Tujuan utama dari adanya hukuman ta'zir ini adalah untuk meningkatkan kedisiplinan santri dalam mematuhi peraturan yang ada,

²⁶ Fathatur Rizqiyah, "Pengaruh Penerapan Ta'zir Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Santri Pondok Pesantren Nurul Huda Banat Simbang Kulon Buaran Pekalongan", ISLAMIKA Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan, Vol 3 No 2, 2021. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/islamika/article/view/1298>

bukan semata-mata hanya memberika rasa takut saja kepada para santri akan tetapi justru hal ini dilakukan untuk mendidik para santri agar sanggup mengontrol dirinya dalam berperilaku serta bisa memanfaatkan waktunya sebaik mungkin.²⁷

Adapun tujuan lain dalam memberikan hak penentuan jarimah-jarimah ta'zir dan hukumannya kepada orang yang bersalah adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat (santri) dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta dapat menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.²⁸

e. Jenis Ta'zir di Pondok Pesantren

dilihat berasal alasan diterapkannya ta'zir atau hukuman pada pendidikan dibagi sebagai 2 macam, yaitu hukuman preventif dan hukuman represif :

1. Hukuman Preventif

hukuman preventif mengacu pada makna hukuman yang sifatnya mencegah. Maka dengan diberlakukan hukuman preventif yaitu untuk menunda anak supaya tidak bertindak melanggar peraturan. dari Indrakusuma yang termasuk eksekusi preventif yaitu:

- a) Larangan
- b) Disiplin

²⁷ Muhammad Al-Musdhaqiron, "Implementasi Ta'zir dalam Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Santri di Pondok Roudlatul Rohmaniyah Sukolumajang", Jurnal Dakwah dan komunikasi Islam, Vol. 3, No. 2, 2017. <https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/dakwatuna/article/view/275>

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asaa Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 20.

- c) Tata Tertib
- d) Anjuran
- e) Paksaan

2. Hukuman Represif

hukuman represif artinya hukuman yang dikerjakan karena adanya suatu pelanggaran yang sifatnya menekan atau menghambat anak agar tidak melakukan pelanggaran dan jera untuk tidak melakukan pelanggaran yang serupa, dengan kata lain hukuman preventif ini dilakukan agar anak sadar dan kembali mengerjakan hal-hal yang sah yaitu masalah yang tidak bertentangan dengan peraturan yang sudah disepakati beserta. menurut indrakusumo yang masuk pada hukuman represif di dalam kontek pendidikan yaitu:²⁹

- a) Peringatan
- b) Sanksi
- c) Maklumat

Sedangkan menurut Nur Hasan Effendi menjelaskan bahwa hukuman terdapat dua macam, yaitu hukuman edukatif dan hukuman reaktif :³⁰

1. Hukuman aksi reaktif, yaitu hukuman yang kaitannya menggunakan fisik seperti memukul, menjewer, mencubit dan lain

²⁹ Yuberti, *Hukuman Edukatif Untuk Anak MI/SD*, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, Vol 1 No 2 2014. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/terampil/article/view/1317>

³⁰ Moch Sya'roni Hasan dan Hanifa Rusydiana, *Penerapan Sanksi Edukatif Dalam Peningkatan Kedisiplinan Peserta Didik di MTs Semesta Kedungmaling Sooko Mojokerto*. *CENDIKIA : Jurnal Studi Keislaman*, Vol 4 No 2 2018 <https://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/cendekia/article/view/56/56>

sebagainya. dampak hukuman ini hanya sebatas patuh kepada aturan sebab orang yang mendapat hukuman merasa takut untuk dihukum.

2. Hukuman edukatif, yaitu hukuman yang diterapkan dengan melibatkan cara yang disertai alasan guna merubah perbuatan serta tingkah laku seseorang melalui proses dan bentuk yang mengandung nilai pendidikan.

Dari teori pendidikan, hukuman bukanlah sesuatu yang tidak baik melainkan hukuman itu sesuatu yang baik sebab dengan menerapkan hukuman maka dapat memperbaiki pelanggaran sehingga hukuman bisa dibenarkan. Macam-macam hukuman atau Ta'zir yang diberlakukan atas perbuatan-perbuatan yang menyimpang dibagi sebagai 3 yaitu:³¹

Jenis-jenis ta'zir yang ada di pondok pesantren modern Baituslam Prambanan dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu :

1. Ta'zir yang bersifat fisik atau jasmani, hukuman ini biasa di berikan kepada santri yang apabila melakukan pelanggaran yang berupa tidak mengikuti shalat jama'ah yang lalu kemudia diberikan hukuman seperti membersihkan kamar mandi, menyapu halaman dan hukuman lainnya yang bersifat kebersihan atau menghafal dengan tujuan agar santri tersebut tidak mengulanginya lagi.

³¹ Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2012). 114

2. Ta'zir yang bersifat verbal, hukuman ini biasa diberikan apabila santri tersebut melanggar peraturan seperti membuang sampah sembarangan, tidak memakai peci saat kemasjid, *Ghosob* (memakai barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya). Hukumannya berupa teguran, diingatkan, dimarahi atau membaca istigfar sebanyak-banyaknya (sesuai dengan pelanggaran apa yang ia lakukan).
3. Ta'zir yang bersifat non verbal, diberikan kepada santri yang melakukan pelanggaran berat seperti pacaran, minggat (keluar pondok tanpa izin), mencuri. Hukumannya biasanya berupa botak bagi yang laki-laki, mengganti rugi barang yang sudah di ambil, Qoror (membaca surat pernyataan didepan seluruh santri), dipanggil orang tuanya, jika sudah terbilang cukup parah maka santri tersebut bisa di skrosing atau di usir.

2.1 TABEL CONTOH JENIS TA'ZIR DI PONDOK PESANTREN

BAITUSSALAM PRAMBANAN

KATEGORI	PELANGGARAN	HUKUMAN
Pelanggaran Ringan	Tidak Mengikuti Jadwal dengan Tepat: Misalnya, datang terlambat ke shalat berjamaah, kelas, atau kegiatan harian lainnya.	1x : Teguran 2x : Push up maksimal 10 kali dan menulis ayat Al Qur'an 3x : Push up maksimal 10 kali, menulis ayat Al Qur'an, dan memakai plang pelanggaran
	Berbicara saat Waktu Belajar atau Shalat: Mengganggu ketenangan saat belajar atau ibadah	1x : Teguran 2x : Push up maksimal 10 kali dan menulis ayat Al Qur'an 3x : Push up maksimal 10

		kali, menulis ayat Al Qur'an, dan memakai plang pelanggaran
	Tidak Memakai Pakaian yang Sesuai: Tidak mengenakan seragam atau pakaian yang sesuai dengan aturan pondok saat berada di area umum.	1x : Teguran 2x : Push up maksimal 10 kali dan menulis ayat Al Qur'an 3x : Push up maksimal 10 kali, menulis ayat Al Qur'an, dan memakai plang pelanggaran
	Tidak Menjaga Kebersihan: Misalnya, tidak menjaga kebersihan kamar atau area pondok, membuang sampah sembarangan.	1x : Teguran 2x : Push up maksimal 10 kali, menulis ayat Al Qur'an, kebersihan 3x : Push up maksimal 10 kali, menulis ayat Al Qur'an, dan memakai plang pelanggaran
	Pelanggaran Tatakrma seperti kurang sopan.	1x : Teguran 2x : Push up maksimal 10 kali, menulis ayat Al Qur'an, kebersihan 3x : Push up maksimal 10 kali, menulis ayat Al Qur'an, dan shaff satu selama seminggu
	Tidak memakai nametag atau peci Ketika kegiatan yang diwajibkan berpeci	Push up maksimal 10x, kebersihan
Pelanggaran Sedang	Ghosob	1x : Menulis ayat Al Qur'an 2x : Botak licin dan shaf 1 setiap waktu sholat selama seminggu
	Berkata Kotor	1x : Teguran, Push up maksimal 10 kali, menulis ayat Al Qur'an 2x : Botak dan Kebersihan
	Merusak fasilitas	Mengganti kerusakan dan hukuman tambahan

	Tidak mengikuti kegiatan pondok tanpa alasan yang jelas	1x : Kebersihan dan menulis ayat Al Qur'an 2x : Hukuman seperti pertama dan Botak
	Tidak mempersiapkan persiapan muhadharah Ketika jatah maju	1x : Menulis pidato ulang, berdiri di depan sampai muhadharah selesai, dan kebersihan 2x : Hukuman awal diberlakukan dan Botak
	Menyemir Rambut	Botak licin
Pelanggaran Berat	Keluar pondok tanpa izin	1x : Botak licin dan shaf 1 selama sebulan serta Surat Peringatan 2x : Botak, Panggilan Orang Tua, SP, tambahan hukuman lain, atau bahkan langsung dikeluarkan
	Membawa barang elektronik	1x : Disita barangnya, Botak, Tilawah dan Shaff satu sebulan, SP 1 2x : Disita barangnya, Botak, Panggilan Orang Tua, Tilawah dan Shaff satu sebulan, SP 2, atau bahkan bisa langsung dikeluarkan
	Bullying	1x : Teguran, Botak, Panggilan Orang Tua, serta Surat Peringatan 2x Dikeluarkan
	Mencuri	1x : Mengembalikan barang yang dicuri, Panggilan Orang Tua, Botak, dan SP. 2x : Dikeluarkan

	Merokok	1x : Botak, Shaf 1 selama sebulan, SP. 2x : Botak, Panggilan Orang Tua, SP 2, dan tambahan hukuman lainnya. 3x : Dikeluarkan
	Berkelahi	1x : Botak, dan Surat Peringatan 2x : Dikeluarkan
	Melawan Pimpinan, Guru, dan Pengurus	Dikeluarkan secara tidak hormat
	Pelanggaran Syari'at seperti Asusila, Mengkonsumsi barang haram, serta melakukan tindakan haram seperti judi dan semacamnya	Dikeluarkan secara tidak hormat

f. Efektifitas Penerapan Hukuman Ta'zir di Pondok Pesantren

Efektifitas penerapan hukuman ta'zir terhadap santri di pondok pesantren modern Baitussalam Prambanan dirasa dapat menjaga kewibawaan peraturan, karena dengan adanya hukuman ta'zir mempengaruhi santri untuk mentaati peraturan yang ada disana, sehingga santri takut untuk melakukan pelanggaran dan mengikuti semua kegiatan yang ada.

Sedangkan untuk santri yang sudah melakukan pelanggaran, hukuman ta'zir dapat membuat santri tersebut menjadi jera dan tidak ingin melakukan kesalahan yang sama. Maka pelaksanaan hukuman ta'zir di pondok pesantren modern Baitussalam Prambanan dinilai

sangat efektif demi mempengaruhi kedisilinan santri. Karena semua kegiatan yang santri jalan di pondok pesantren harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, karena kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren bertujuan untuk memenuhi kebutuhan santri dalam belajar.

g. Manfaat, Fungsi dan Tujuan Hukuman Ta'zir

Pondok pesantren yang merupakan tujuan bagi orang tua untuk menaruh anaknya agar dididik dengan baik terutama dalam hal agama dan dapat menjadikan anaknya lebih baik. Begitupun dengan pondok, dengan adanya hukuman ta'zir ini untuk membantu mewujudkan harapan orang tua agar anaknya mampu berproses menjadi lebih baik, oleh karena itu pondok pesantren menerapkan berbagai peraturan agar dapat mewujudkan tujuan tersebut. Menjadikan santri yang mengerti tentang agama, berakhak mulia dan taat terhadap peraturan.

Nurul Irfan mengutip Dorothy Irene Marx bahwa hukuman haruslah mengandung empat fungsi, yaitu:

- 1) Sebagai bentuk pertanggung jawaban atas apa yang sudah dilakukan
- 2) Sebagai bentuk kepatuhan dan takut untuk melakukan pelanggaran
- 3) Sebagai bentuk intropeksi diri atas apa yang sudah dilakukan

- 4) Menjadikan hukuman edukatif, menyadarkan untuk berhenti melanggar dan meninggalkan perbuatan yang negatif.³²

Tujuan diberlakukannya hukuman *ta'zir* adalah untuk sebagai berikut :

- 1) Sebagai pencegahan (*Preventive*) untuk orang yang belum melakukan kesalahan
- 2) Menjadikan efek jera (*Represife*) untuk pelaku yang melakukan pelanggaran agar tidak mengulangi pelanggaran yang sama.
- 3) Hukuman *ta'zir* dituntut untuk dapat memperbaiki perilaku pelaku pelanggaran tersebut atau biasa di sebut *ishlah*
- 4) Edukatif, untuk mengubah pola hidup kearah yang lebih baik.³³

Ta'zir dipergunakan untuk menghukum orang yang melanggar peraturan. Setiap orang yang berbuat kesalahan atau melanggar peraturan dengan suatu alasan yang tidak dibenarkan baik dengan ucapan maupun tingkah laku harus diberi ta'zir supaya dia jera untuk tidak akan mengulangi perbuatannya serta bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan.

h. Prinsip-Prinsip Keadilan Dan Proporsionalitas Dalam Hukum Islam

³² Tulus Tu'u, *Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa*. (Jakarta : Grasindo, 2018). 42

³³ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayat*. (Jakarta : Amza, 2013). 142

Proporsionalitas merupakan prinsip hukuman yang tidak hanya membutuhkan kesetaraan hak dan kewajiban, akan tetapi harus memberikan rasa keadilan diantara para pihak. Prinsip ini sejalan dengan prinsip *Al-Musawah* atau yang biasa dikenal dengan hukum kontrak, dalam hukum islam biasa disebut sebagai perbuatan akad, hal ini bertujuan *ad 'adl wa tawazun* yaitu menekankan pentingnya untuk menjaga keseimbangan.³⁴ Hukuman ta'zir dalam penerapannya haruslah berdasarkan prinsip-prinsip ini, karena ta'zir sendiri adalah menghukum atau melatih disiplin sehingga dalam penerapannya pun harus di dasari dengan keadilan.

2. Pondok Pesantren

a. Definisi Pendidikan Pondok Pesantren

Lembaga pendidikan yang efektif menuntut adanya perencanaan yang tepat dengan kebutuhan zaman dimana di berbagai sisi kehidupan mampu dijangkau dengan baik. Dalam mengupayakan membentuk peserta didik yang baik sesuai dengan kompetensi, maka beberapa kompoen dalam pendidikan harus dimiliki secara sempurna dan terpenuhi dengan baik pula.

Untuk memberikan pelayanan yang baik, maka sebuah lembaga pendidikan harus melaksanakan tugas dan fungsinya

³⁴ Fiska Silvia, dkk. *Karakteristik Prinsip Proporsionalitas Pada Islamic Crowdfunding di Indonesia*. Artikel Hukum dan Pembangunan, Surabaya : UNAIR News, Desember 2019.
<https://unair.ac.id/karakteristik-prinsip-proporsionalitas-pada-islamic-crowdfunding-di-indonesia/>

khususnya dalam menyelenggarakan pembelajaran dengan baik. Oleh karena itu, lembaga pendidikan ada kalanya bersifat tradisional dan ada kalanya bersifat modern. Pondok pesantren diklaim sebagai lembaga pendidikan yang mampu menjalankan perannya dalam mengawal pendidikan agama Islam. Yang didalamnya para santri dididik untuk siap menerima pelajaran agama yang cukup serta bersiap menjadi agen religius corner pada masa mendatang di tengah masyarakat yang tentunya akan selalu mengalami kedinamisan.

Pesantren sebagai agen pengembangan pendidikan agama Islam memiliki andil dalam memanusiakan manusia dengan berbagai kegiatan proses pembelajaran yang khas, pengalaman belajar di pondok pesantren tentunya tidak terbatas dengan usia dan waktu karena pada dasarnya pendidikan di pondok pesantren adalah untuk mendalami ilmu agama Islam, sehingga lembaga ini tidak membatasi jumlah santrinya dan batasan materinya. Maka dari itu pendidikan di pondok pesantren menitikberatkan pada pendidikan agama dengan membekali santrinya pengetahuan agama yang cukup melalui kajian kitab kuning sebagai sumbernya.

b. Pengertian Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan sebuah pendidikan yang berbasis tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kyai dan

mempunya asrama untuk ditinggalkan oleh para siswa atau yang biasa disebut santri. Santri tersebut berada dalam kompleks yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya. Kompleks ini biasanya dikelilingi oleh tembok untuk dapat mengawasi keluar masuknya para santri sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pesantren secara etimologis, berasal dari kata santri (Bahasa Hindia), berarti tempat tinggal atau tempat belajar santri (calon biksu/pedanda alias ahli tentang kitab suci Hindu) atau berasal dari bahasa Tami, berarti guru mengaji. Pesantren disebut juga pondok. Kata pondok berasal dari Bahasa Arab “Funduq” yang berderivasi dari bahasa Yunani “Pandokheyan” atau “pandokeyon”, berarti penginapan. Dalam penggunaanya, kata pesantren dan kata pondok lazim digabungkan sehingga melahirkan sebuah istilah “pondok pesantren”, padahal kedua kata itu artinya sama saja.³⁵

Secara terminologis, pesantren memiliki sejumlah pengertian, diantaranya: menurut Mastuhu, pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang menekankan pentingnya karakter agama Islam sebagai pedoman hidup sehari-hari. Menurut Imam Zarkasyi, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam dengan asrama atau pondok, dimana kyai sebagai sentralnya, masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwainya, dan pengajaran agama Islam dibawah bimbingan kyai

³⁵ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pengertian Pondok Pesantren, 2018. <https://jatim.kemenag.go.id/berita/507969/index.html>

yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya. Menurut Rofiq S, pesantren adalah sekolah tradisional Islam berasrama dengan memusatkan pengajaran agama dengan menggunakan metode tradisional, mempunyai tata administrasi dan kurikulum yang khas.

c. Fungsi Pondok Pesantren

Fungsi pesantren tidak semata-mata hanya sebagai lembaga pendidikan *tafaqquh fiiddien*, tetapi multi kompleks yang menjadi tugas pesantren. Pendidikan pesantren tidak berhenti sebagai aktifitas transfer ilmu saja. Azyumardi Azra menyebutkan, selain sebagai transfer ilmu, pesantren juga sebagai kaderisasi ulama dan sebagai pemelihara budaya Islam. Dua unsur tambahan tersebut perlu ditekankan sebab seorang ulama bukan sekedar orang yang memiliki penguasaan ilmu yang tinggi, akan tetapi juga harus disertai kemampuan mengamalkan ilmu tersebut. Hal senada juga dikemukakan oleh Tholikhah Hasan mantan menteri agama Republik Indonesia, bahwa pesantren seharusnya mampu menghidupkan.

Fungsi pondok pesantren sebagai berikut ;

- 1) pesantren sebagai lembaga pendidikan yang melakukan transfer ilmu-ilmu agama (*taffaqquh fiddien*) dan nilai-nilai Islam (*Islamic values*);
- 2) pesantren sebagai lembaga keagamaan yang melakukan control sosial;

3) pesantren sebagai lembaga keagamaan yang melakukan rekayasa sosial (*social engineering*) atau perkembangan masyarakat (*community development*).

Semua itu, menurutnya hanya bisa jika pesantren mampu melakukan proses perawatan tradisi-tradisi yang baik dan sekaligus mengadaptasi perkembangan keilmuan baru yang lebih baik, sehingga mampu memainkan peranan sebagai *agent of change* / agen perubahan.

Pesantren sebagai lembaga sosial dan penyiaran keagamaan. Hampir kita temukan masyarakat disekitar pesantren lebih bagus dibandingkan dengan masyarakat yang jauh dari pesantren. Hal ini tidak pernah terlepas dari peran pesantren dalam membangun masyarakat melalui pesan-pesan agama, walaupun juga ada beberapa oknum dari pondok pesantren yang dianggap melenceng. Jaringan (network) pesantren kepada masyarakat lebih dititik beratkan kepada orang tua, santri dengan pesantren, atau jaringan *tariqah* yang ada di pesantren tertentu. Jaringan *tariqah* ini biasanya mempunyai hubungan lebih kuat dengan pesantren dibandingkan dengan hanya pada hubungan orang tua santri pada umumnya. Hubungan-hubungan semacam ini membuat masyarakat merasa dekat dan senang terhadap keberadaan pesantren, ditambah lagi pesantren mampu menunjukkan dan mempertahankan kualitasnya ditengah-tengah masyarakat.

Sebagai lembaga pendidikan, pesantren menyelenggarakan pendidikan sekolah (madrasah, sekolah umum, kejuruan, dan perguruan tinggi) serta pendidikan luar sekolah berupa kasus-kasus keahlian (*life skill*), untuk menunjang kehidupan santri pasca mengikuti pendidikan pesantren, karena pesantren tidak mencetak santrinya untuk semata mata menjadi pegawai pemerintah (PNS) tetapi lebih menitik beratkan kepada kemandirian santri yang tidak meng-ekor atau menjadi beban orang tua/lembaga lain. Karena itu pesantren selalu membekali pendidikan kewirausahaan kepada santrinya sesuai dengan *life skill* yang diberikan oleh masing-masing pesantren.

Dalam pola Pendidikan di beberapa pondok pesantren modern sendiri para santri senantiasa ditanamkan nilai-nilai kehidupan yang dirangkum dan dijadikan dalam satu istilah landasan yaitu panca jiwa, yaitu ;

- 1). Jiwa Keihlasan,
- 2). Jiwa Kesederhanaan,
- 3). Berdikari,
- 4.) Ukhuwah Islamiyah,
- 5). Perjuangan dan Kebebasan.

d. Pondok Pesantren Modern

Pondok pesantren modern merupakan suatu lembaga pendidikan yang berbasis syariat Islam yang dimana kurikulum yang di pakainya adalah kurikulum kepondokan, yang juga diseimbangi dengan dengan ajaran umum atau duniawi, yang merupakan penerapan kurikulum nasional. Kurikulum kepondokan dan kurikulum nasional adalah dua kurikulum yang diajarkan dan diujikan dalam edukasinya, yang kemudian ditambahkan dengan program-program kejuruan yang dipilih sesuai standar kepada para santri.

Dengan adanya modernisasi, dunia kepesantrenan merespondnya dengan berbeda-beda, ada pondok pesantren yang memang tidak mau menyampur tangankan kurikulum pemerintah karena dianggapnya menghilangkan ciri khas dari pendidikan pesantren yang merupakan pendidikan tradisional. Akan tetapi ada juga pesantren yang mengintegrasikan kurikulum pemerintah dengan kurikulum pondok pesantren, pondok yang seperti ini dinamakan dengan istilah pondok pesantren modern. Menurut Barnawi, pesantren modern telah mengalami transformasi yang sangat signifikan baik dalam pendidikan maupun unsur-unsur kelembagaanya. Pesantren ini telah dikelola dengan manajemen dan administrasi yang sangat rapih dan pengajaranya dilaksanakan dengan porsi yang sama antara pendidikan agama dan pendidikan umum, dan penguasaan Bahasa Inggris dan Bahasa Arab. Sejak pertengahan 1970- an pesantren telah berkembang dan memiliki pendidikan formal yang merupakan bagian dari

pesantren tersebut mulai pendidikan dasar, pendidikan menengah, bahkan sampai pendidikan tinggi, dan pesantren telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen.

e. Konsep Pesantren Modern

Sejak kemunculannya pada zaman walisongo, pesantren senantiasa menjadi basis pengembangan Islam di Indonesia. Sejak lama, disamping menjadi lembaga pendidikan, pesantren juga mengambil perannya sebagai lembaga sosial dimana pesantren menjadi pilihan masyarakat sekitar dalam menyikapi tantangan zaman. Di pesantren ini, kyai menjadi ‘filter’ masuknya budaya-budaya luar dalam kehidupan masyarakat sekitar. Banyaknya pesantren-pesantren yang berdiri kokoh di sekitar pabrik gula atau kebun tebu pada masa penjajahan, merupakan bukti konkret perlawanan pesantren kepada penjajah, paling tidak untuk menyaring budaya-budaya yang dibawa mereka ke dalam kehidupan masyarakat sekitar. Konsistensi perlawanan pesantren ini, pada gilirannya mengantarkan kaum sarungan untuk melakukan konfrontasi terhadap penjajah melalui perang 10 Nopember 1945 yang sebelumnya diawali dengan munculnya fatwa ‘Resolusi Jihad’ yang disampaikan Hadratussyaikh Hasyim Asy’ari. Pada masa ini, pondok pesantren dalam

penyelenggaraan pendidikan dan pengajarannya, dapat digolongkan ke dalam tiga bentuk yaitu: ³⁶

- Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam, yang pada umumnya diberikan dengan cara nonklasikal dan para santri biasanya tinggal dalam pondok atau asrama dalam pesantren tersebut.
- Pesantren adalah lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam, yang para santrinya tidak disediakan pondokan di komplek pesantren, namun tinggal tersebar di sekitar penjuru desa sekeliling pesantren tersebut. Dimana cara dan metode pendidikan dan pengajaran agama Islam diberikan dengan weton, yaitu para santri berduyun-duyun datang mengaji pada waktu tertentu.
- Pondok pesantren modern dewasa ini merupakan lembaga gabungan antara pondok dan pesantren yang memberikan pendidikan dan pengajaran agama Islam dengan bandungan, sorogan, ataupun wetonan, yang bagi para santrinya disediakan pondokan yang biasa disebut dengan asrama. Pondok Pesantren Modern ialah Lembaga Pendidikan islam modern yang memenuhi kriteria pendidikan nonformal serta penyelenggaraan pendidikan formal baik madrasah maupun sekolah umum dalam berbagai tingkatan. Pesantren modern berupaya memadukan tradisionalitas

³⁶ Meyniar Albina, "*Kapita Selekta Pendidikan Islam*", (Deli Serdang : Publishing Format, 2022), 45

dan modernitas pendidikan. Sistem pengajaran formal ala klasikal (pengajaran di dalam kelas) dan kurikulum terpadu diadopsi dengan penyesuaian tertentu. Dikotomi ilmu agama dan umum juga dieleminasi. Kedua bidang ilmu ini sama-sama diajarkan, namun dengan porsi pendidikan agama yang lebih mendominasi. Sistem pendidikan yang digunakan di pondok modern dinamakan Mu'allimin.³⁷

³⁷ Mahpuddin Noor, "*Potret Dunia Pesantren*" (Bandung: Humaniora, 2006), 56

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan strategi yang peneliti gunakan untuk menganalisis sebuah data dan dilakukan secara sistematis dan konsisten.³⁸ Dan adapun metode penulisan dalam penelitian ini yang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu jenis penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan, yaitu di Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan. Menggunakan metode penelitian Kualitatif yang bersifat Deskriptif Analitik, yaitu penelitian yang mendapatkan hasil penelitiannya dari observasi, wawancara, dokumen, catatan lapangan, pemotretan, analisis data sehingga dapat menambah informasi, dan mencari hubungan, membandingkan suatu data, mendapatkan suatu data yang berasal dari sumber utama yang tidak berupa angka. Hasil analisis yang di dapat merupakan penjelasan serta penjabaran dari situasi yang ditemukan menjadi bentuk uraian deskriptif. Oleh karena itu peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, karena berdasarkan tujuan awal peneliti yang menginginkan informasi mengenai tinjauan hukum islam terhadap hukuman ta'zir.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2014), 42

1. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden, yaitu kyai dan guru yang menyusun peraturan, pengurus yang menegakan aturan dan santri yang menjadi objek penegakan hukuman ta'zir di Pondok Pesantren Modern Baitusslam Prambanan.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder, adalah sumber data tambahan yang telah disajikan dari buku-buku, artikel, jurnal serta internet terkait pada penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang sifatnya sebagai pelengkap dan memberi petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah Kamus KBBI, Indeks kumulatif, Ensiklopedia dan lainnya.³⁹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Modern Baitussalam, guna untuk mengetahui tinjauan hukuman ta'zir dalam pendidikan di Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan Sleman, Yogyakarta.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 2009), 54

C. Teknik Penentuan Responden Penelitian

Teknik Penentuan Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu, misalnya kyai atau guru yang menyusun garis-garis kebijakan disiplin di Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan, para pengurus yang menjadi penegak disiplin tersebut dan para peserta didik yang menjadi objek penegakan disiplin tersebut, kemudian bisa diajak berkomunikasi dengan baik tentang apa yang kita harapkan.⁴⁰

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data yang ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa bentuk macam-macam, seperti catatan pribadi, buku harian, surat pribadi dan lain sebagainya.⁴¹ Dokumentasi yang diambil dalam penelitian ini merupakan kejadian-kejadian yang terjadi dilapangan, catatan-catatan yang berada di di Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 84.

⁴¹ S. Akunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014). 25

2. Wawancara

Wawancara atau yang biasa dikenal sebagai *Interview* merupakan suatu proses komunikasi lisan yang dilakukan dengan tujuan tertentu. Komunikasi yang berbentuk tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang saling berhadapan secara fisik. Terdapat pihak pertama sebagai pihak bertanya (*Interview*) dan pihak kedua sebagai narasumber (*Information Supplyer*).⁴² Dengan menggunakan pedoman *interview guide* atau wawancara terstruktur dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada kyai atau guru yang menyusun garis-garis kebijakan disiplin, para pengurus yang menjadi penegak disiplin dan para peserta didik yang menjadi objek penegakan disiplin, dengan cara *direct interview* yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara mendalam. Tujuannya yaitu agar mendapatkan informasi yang benar dan akurat yang berasal dari waktu proses wawancara berdasarkan sumber data primer dan sekunder.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau tata cara untuk mengolah data menjadi sebuah informasi, sehingga data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini, data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan cara *deskriptif kualitatif*, yaitu dengan menyajikan serta menguraikan dengan jelas dari seluruh permasalahan yang telah diperoleh

⁴² Imam Gunawan, *Metode penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 161

pada saat penelitian. Kemudian penelitian ini bisa disimpulkan dengan cara deduktif yaitu dari umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami secara mudah.⁴³

⁴³ Dr. H. Mundir. *Statistik Pendidikan*, (Jember : Stain Jember Press, 2012), 7.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Lembaga Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan

Pondok Pesantren Modern Baitusslam Prambanan berdiri pada tahun 1986, awalnya berlokasi di daerah Taskombang, Prambanan, Klaten yang dipimpin oleh KH. Agus Hariyadi dengan nama pondok Darussalam. Seiring berjalannya waktu, Pondok Pesantren Darusslam mendapatkan tanah wakaf dari H. Mbah Dalhar yang bertepatan di daerah Pulerejo, Bokoharjo, Prambanan, Sleman dan namanya pun berganti menjadi Pondok Pesantren Modern Baitusslam, tidak lama setelah ini KH. Agus Hariyadi mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal dunia, sehingga memberikan amanah untuk meneruskan pondok ini kepada KH. Abdul Hakim yang merupakan kakak iparnya. Semasa KH. Abdul Hakim meneruskan perjuangan pondok, santri di Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan ini hanya tersisa 4 orang, setelah beberapa tahun, PPM Baitussalam mendapatkan limbah santri yang berasal dari Ngruki Solo.

Ditahun 1998 PPM Baitussalam mendiikan TK IT Baitussalam dengan santrinya yang merupakan anak-anak dari ustadz dan ustadzah PPM Baitussalam dan masyarakat sekitar. Setelah TK IT berjalan satu tahun, yaitu pada tahun 1999 mulai mendirikan SD IT Baitussalam yang

mana santrinya berasal dari alumni TK IT Baitussalam dan masyarakat sekitar. Pada tahun 2007 mendirikan lagi lembaga sekolah tingkat SMP IT yang menerapkan sistem *Boarding School*, yang dimana sistemnya adalah setiap asrama memiliki 1 wali asrama yang bertugas mendampingi dan memantau kegiatan-kegiatan santri selama di pondok. Pada tahun 2014 lanjut merintis SMA IT Baitussalam yang menerapkan sistem *Boarding School* Juga. Hingga pada tahun 2022 PPM Baitussalam menambah unit baru lagi yaitu KMI (Kulliyatul Mu'allimin Islamiyah) dengan sistem persis seperti Pondok Modern Darussalam Gontor yang memang sejak awal menjadi kiblat PPM Baitussalam.

Dengan dedikasi yang tinggi ditambah kepercayaan masyarakat yang meningkat, KH Abdul Hakim tidak hanya mendirikan PPM Baitussalam di Prambanan saja, akan tetapi mendirikan PPM Baitussalam 2 di daerah Cangkringan. Alhamdulillah telah berdiri kokoh TK IT Baitussalam 2, SD IT Baitussalam 2, dan SMP IT Baitussalam 2 yang menerapkan sistem *Full Day*. Dengan kemajuan zaman yang semakin pesat dan persaingan internasional yang semakin ketat, maka perlu adanya pemberian bekal pengetahuan agama dan umum yang seimbang kepada generasi muda Islam. Landasan Keimanan dan Ketaqwaan yang kuat serta kematangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan prasyarat mutlak untuk bersaing di bidang apapun. Menjawab kebutuhan tersebut, PPM Baitussalam menjadikan tiga pilar sebagai landasan dalam pola pendidikan pesantren yaitu Pilar Qur'ani, Pilar Tarbawi, dan Pilar Lughowi maka

SMPIT dan SMAIT memadukan kurikulum pesantren dan kurikulum pendidikan nasional, juga KMI yang berkiblat ke GONTOR dengan pola pendidikan berbasis kompetensi 60% dan 40% kajian teori. Oleh karena itu, lulusan PPM Baitussalam harus cerdas, disiplin, berkarakter Islami, memiliki life skill, serta memiliki pengetahuan bahasa asing (Arab atau Inggris) dan bidang akademik lainnya.⁴⁴

2. Pengaplikasian Hukuman *Ta'zir* Dalam Pendidikan di Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan

Hukuman *ta'zir* bukanlah hal utama yang akan dilakukan ketika terdapat santri yang melanggar, karena dalam pengaplikasian hukuman terhadap pelanggar memiliki tingkatan-tingkatan dan pelanggaran-pelanggarannya pun memiliki tingkatan-tingkatannya, seperti pelanggaran ringan disini mencakupi pelanggaran seperti telat dalam kegiatan, tidak berbahasa resmi, tidak menjaga kebersihan, dll. Sehingga dalam pemberian hukumannya terdapat beberapa tingkatan : pertama, teguran atau nasehat kepada santri yang melakukan pelanggaran, bertujuan agar santri tersebut tidak melakukannya lagi, lalu tindak lanjut jika masih mengulangi pelanggaran lagi dengan diberikan hukuman *ta'zir* hingga pengembalian kepada orang tua atau dikeluarkan. Nilai pendidikan yang dapat di ambil dari pengaplikasian hukuman *ta'zir* ini adalah dalam pembentukan karakter santri yang menjadi lebih berdisiplin dan

⁴⁴ Wawancara dengan KH. Abdul Hakim Pimpinan Pondok Pesantren Modern Baitusslam Prambanan, pada tanggal 28 Mei 2024.

bertanggung jawab. Hukuman ta'zir yang diberikan kepada pelanggar dibedakan menjadi tiga golongan, pertama pelanggaran ringan yang hukumannya berupa teguran atau peringatan dan nasihan, kedua pelanggaran sedang yang hukumannya adalah hukuman lanjutan yaitu hukuman ta'zir berupa menulis ayat Al-Qur'an jika dia melanggar bagian ibadah, hukuman ta'zir menulis dan menghafal kosa kata jika dia melanggar bagian bahasa, dan hukuman ta'zir membuat surat pernyataan atau (*qoror*) jika dia melanggar bagian disiplin. Ketiga pelanggaran berat, hukuman yang diberikan yaitu berupa botak, dipanggil orang tua dan bisa sampai diusir jika pelanggaran yang dilakukan sudah termasuk pelanggaran yang sudah tidak bisa di toleransi.⁴⁵

Prosedur pemberian hukuman ta'zir di Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan ini sesuai dengan aturan yang sudah di buat oleh pondok dan melalui evaluasi dari riayah.⁴⁶ Adapun kendala yang dialami oleh penegak disiplin dalam mengaplikasikan hukuman ta'zir pada santri yaitu sulitnya membagi waktu antara kebutuhan pribadi dan menjalankan amanah sebagai penegak disiplin, kami tituntut untuk mengurangi hukuman yang berupa fisik dan terkadang harus dihadapkan dengan wali santri yang tidak terima jika anaknya dihukum yang padahal anak tersebut memang terbukti

⁴⁵ Wawancara deng Faiz Bintang Adhidarma, ketua OSBA di Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan, pada tanggal 28 Mei 2024

⁴⁶ Wawancara dengan Azzam Ibrohim Halim, Bagian Bahasa di Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan, pada tanggal 28 Mei 2024

bersalah/melakukan pelanggaran, sehingga pondok kesulitan menjelaskannya kepada wali santri yang berbeda pandangan tersebut.⁴⁷

Setelah melakukan wawancara kepada pengurus yang menegakan disiplin peneliti juga melakukan wawancara secara langsung kepada para santri yang menjadi objek hukuman ta'zir tersebut, terutama defektifitas dari hukuman ta'zir tersebut. Dari beberapa yang udah diwawancari menjelaskan bahwa hukuman ta'zir yang diberikan oleh pengurus/penegak disiplin berdampak rasa jera dan takut bagi santri dan tidak mau melakukan pelanggaran lagi, karena hukuman yang diberikan akan menguras waktu aktivitas mereka yang seharusnya waktu tersebut dapat digunakan untuk beristirahat/olahraga. Ada juga santri yang merasa malu jika ia harus menjalankan hukuman ta'zir yang diberikan, seperti hukuman menggunakan plang pelanggaran.⁴⁸

Sebelum diamanahkan menjadi seorang pengurus, mereka dibekali terlebih dahulu oleh para ustadz mengenai tata cara memberikan hukuman ta'zir, sehingga mereka dapat mengaplikasikan hukuman ta'zir terbut dengan cara yang benar.⁴⁹ Sebelum para pengurus memberikan hukuman ta'zir kepada para santri, mereka harus memberikan contoh terlebih dahulu sehingga santri pun segan dan takut untuk melakukan pelanggaran, karena pengurusnyapun sudah berdisiplin dengan baik. Terkadang terdapat

⁴⁷ Wawancara dengan Fathurrosyiq Amirul Ibad, Bagian Kebersihan di Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan, pada tanggal 28 Mei 2024

⁴⁸ Wawancara dengan Arif Surya Pratama, santri kelas 5 di Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan, pada tanggal 28 Mei 2024

⁴⁹ Wawancara dengan Syafiq Aunur Firdaus, santri kelas 4 di Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan, pada tanggal 28 Mei 2024

beberapa oknum pengurus yang kurang memberikan contoh baik kepada santri, tetapi hal tersebut akan ditindak lanjuti oleh para ustad. Karena di Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan terdapat tingkatan dalam pemberian hukuman, tingkatan tertinggi ada jajaran kyai, dibawahnya terdapat jajaran ustadz, dibawahnya terdapat jajaran pengurus dan paling bawah terdapat santri-santri.⁵⁰

3. Dampak Hukuman *ta'zir* terhadap pembentukan karakter santri Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan

Hukuman *ta'zir* ini dibuat bertujuan untuk menekan angka pelanggaran santri sehingga para santri dapat belajar dengan disiplin dan nyaman dipondok, dalam pembuatannya pun disusun oleh para kyai dan guru-guru disana dengan dasar hukum syariat Islam dan undang-undang, sehingga hukuman *ta'zir* ini diharap dapat membantu mencapai visi pondok yaitu “Membentuk pribadi muslim yang unggul dengan bekal ilmu *qouliyah* dan *kauniyah* serta kecakapan hidup yang berwawasan lingkungan dan membawa rahmat bagi alam semesta”⁵¹. Dalam menjalankan hukuman *ta'zir* ini PPM Baitussalam Prambanan membuat sistem tingkatan penegakan disiplin, pertama oleh para pengurus OSBA, jika masih belum selesai maka terakhir akan di angkat kepada ustadz. Sistem ini membuat penegakan disiplin berjalan dengan beriringan,

⁵⁰ Wawancara dengan Haidar Ali Mubarak, santri kelas 3 di Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan, pada tanggal 28 Mei 2024

⁵¹ KH. Abdul Hakim, “Visi Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan”, dikutip dari <https://baitussalam.sch.id/smait-baitussalam-prambanan/#> pada hari minggu, tanggal 02 juni 2024

sehingga para pengurus OSBA yang menjadi penegak disiplin pertama dapat diawas dalam pelaksanaannya oleh ustadz, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Melalui wawancara secara langsung dengan pengurus organisasi selaku penegak disiplin, sehingga peneliti mengetahui bagaimana dampak hukuman *ta'zir* terhadap pembentukan karakter santri Pondok Pesantren Modern Baitusslam Prambanan. Pada masa sekarang dimana guru dilarang memberikan sanksi berupa fisik seperti memukul, maka dari itu sanksi yang diberikan harus mengandung nilai pendidikan dan dapat memberikan efek jera kepada santri, boleh memukul tetapi yang dipukul itu hatinya, pukul hatinya disini bukan secara fisik tetapi maksudnya bagaimana mencari cara agar santri itu terketuk hatinya sehingga menyadari akan kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi. Sudah barang tentu tetap harus ditegakkan aturan disiplin atau hukuman *ta'zir* agar menjadi penahan dan stabilitas kepada santri untuk tidak melakukan pelanggaran sehingga dapat membentuk karakter santri yang berdisiplin dan taat akan aturan.⁵²

B. Pembahasan

1. Prinsip-Prinsip Keadilan Dan Proporsionalitas Dalam Hukum Islam

a. Prinsip Keadilan

Dari tujuh prinsip dalam hukum Islam Prinsip keadilan adalah salah satunya. Keadilan adalah salah satu nilai yang dijunjung tinggi

⁵² Wawancara dengan KH Abdul Hakim Aka, Pimpinan di Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan, pada tanggal 28 Mei 2024

dan ditekankan dalam Al-Qur'an. Prinsip keadilan dalam hukum Islam menempatkan manusia pada kedudukan yang wajar baik sebagai individu maupun sebagai satuan masyarakat. Sehingga dalam membuat aturan haruslah berpegang teguh terhadap prinsip ini, agar produk hukum yang tercipta dapat menggerakkan hati nurani setiap orang untuk selalu mematuhi. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”

Jika dikategorikan, terdapat beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam Al-Qur'an dari kata *'Adl*, yaitu suatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dengan cara yang tepat dalam mengambil keputusan hendaknya menghukum dan mengambil keputusan dengan prinsip keadilan.⁵³ Adil berarti sama dan seimbang, tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain.

b. Prinsip Proporsionalitas

Dalam menetapkan hukuman haruslah menggunakan prinsip Proporsionalitas, karena setiap hukuman yang diberikan kepada pelaku pelanggaran haruslah sesuai dengan tindakan atau pelanggaran yang di perbuatnya. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan

⁵³ Afifah Rangkuti, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Pendidikan Islam TAZKIYA Vol. 6 No. 1 2017. <https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/141>

keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara serta tidak melanggar hak asasi manusia. Dimana dalam memberikan hukuman lembaga tidak bisa asal menghukum karena sekarang kita berada di zaman hukuman fisik tidak diperbolehkan. Maka penegakan disiplin di pondok pesantren harus didasari dengan keadilan.

Ketaatan yang dilakukan para santri terhadap hukuman *ta'zir* di Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan secara umum disebabkan oleh hati nurani masing-masing santri. Mereka mau menaati aturan *ta'zir* yang ada karena menurut mereka sikap taat aturan mencerminkan rasa keadilan dan menjaga budaya luhur yang ada di pesantren. Hal ini akan berdampak kepada keberhasilan mereka dalam menuntut ilmu, ketaatan mereka terhadap aturan adalah bagian dari ketaatan mereka terhadap kyai dan ketaatan kepada kyai itulah yang menyebabkan ilmu mereka bermanfaat.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Hukuman *Ta'zir* Di Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan

Ta'zir adalah suatu hukuman yang tidak diatur secara khusus dalam *syara'* dan diserahkan kepada hakim.⁵⁴ Dalam hal ini hakim diberikan kewenangan untuk memberikan hukuman kepada pelaku jarimah *ta'zir*. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 :

⁵⁴ Audah, Abdul Qadir, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid I, Bogor: Kharisma Ilmu', 2008. 81.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*”.⁵⁵

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa ketaatan kepada hakim atau pemimpin adalah salah satu bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini berarti ketaatan kepada hakim atau pemimpin adalah hal mutlak jika tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang dibuat Allah dan Rasulnya. Maka ketaatan kepada hakim atau pemimpin akan gugur dengan sendirinya apabila hakim atau pemimpin tersebut menjalankan kekuasaannya dengan dzalim dan sewenang-wenang.⁵⁶

Akan tetapi apakah pengurus dalam suatu pesantren dapat dikategorikan sebagai penguasa atau *ulil amri* ?. kata *ulil amri* adalah mereka yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin. *Ulil amri* bisa saja terdiri dari perorangan yang memiliki wewenang yang sah dalam bidangnya masing-masing. Wewenang tersebut bisa didapat melalui pemilihan atau karena mereka memiliki sifat-sifat terpuji sehingga mereka menjadi teladan dan rujukan bagi masyarakat yang mereka pimpin. Pengurus yang menjalankan tugas sebagai penegak disiplin atau hakim

⁵⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an tajwid dan terjemah*, (Solo: Abyan 2014).

⁵⁶ Az Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Wasith*, terjemahan, Jakarta: Gema Insani, 2012. 77

bari para santri merupakan orang-orang khusus yang sudah diberikan bekal dalam bidangnya masing-masing oleh pihak pondok, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka sebagai hakim dengan cara yang benar dan adil.

Dalam menangani berbagai perselisihan yang terjadi di tengantengah santri, pengurus selaku orang yang ditunjuk oleh kyai sebagai *ulil amri* harus mengadakan penyelidikan agar memperoleh fakta-fakta yang sebenarnya terjadi sehingga dapat membuat keputusan dengan benar. Hal ini berarti setiap santri yang melawan hukum agama maupun aturan *ta'zir* yang berlaku akan diproses dengan prosedur yang adil.

a. Analisis Hukuman *Ta'zir* di Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan

Hukuman *ta'zir* secara teoritis memiliki beberapa pilihan hukuman, yaitu : hukuman pada badan, hukuman pada harta dan hukuman pada kemerdekaan.⁵⁷ Jika disandingkan dengan hukuman *tazir* yang ada di Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan maka ada kesamaan didalamnya. Hukuman berupa fisik atau badan, seperti hukuman push up, hukuman botak atau lainnya. Hukuman pada harta berupa denda dengan jumlah tertentu hal biasa diberikan kepada santri yang melakukan pelanggaran merusak sarana pondok dengan sengaja sehingga mereka diminta untuk menggantinya. Hukuman pada

⁵⁷ A. Djazuli, "*Fiqih Jinayah*". Jakarta : Raja Grafindo, 2000, 158.

kemerdekaan biasanya berupa menulis ayat-ayat Al-Qur'an. Karena hal tersebut seperti penahanan pada waktu tertentu, mereka tidak boleh pergi sebelum hukuman tersebut selesai mereka kerjakan.

b. Analisis Efektifitas Hukuman *Ta'zir* di Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan

Ketaatan seorang santri terhadap aturan, taat kepada guru dan taat kepada kyai berkaitan erat dengan pemahaman santri mengenai barokah. Barokah berarti *ziyadul khoir* “bertambahnya kebaikan”, karena budaya yang seperti ini membuat penerapan hukuman ta'zir ini dapat efektif. Disisi lain hukuman ta'zir dinilai membuat santri yang melakukan pelanggaran menjadi jera dan tidak ingin melakukan kesalahan yang sama. Maka pemberlakuan hukuman ta'zir dapat sangat efektif jika didukung dengan kultur budaya yang baik dilingkungan santri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dijabarkan diatas sesuai rumusan masalah mengenai tinjauan hukum islam terhadap hukuman ta'zir dalam pendidikan di pondok pesantren modern baitussalam prambanan, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukuman ta'zir di Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan sudah sesuai dengan konsep hukum Islam, yang bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku santri. Hukuman ini diterapkan dengan memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kemanusiaan. Penerapan hukuman ta'zir yang bervariasi dari teguran lisan hingga tindakan lebih tegas seperti penyerahan kepada orang tua, dilakukan secara adil dan proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran. Evaluasi menunjukkan bahwa hukuman ta'zir efektif dalam membentuk karakter santri yang disiplin dan bertanggung jawab, asalkan dilakukan dengan tetap memperhatikan hak-hak santri dan mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.

B. Saran

1. Kepada para pengurus OSBA untuk selalu menjalankan tugasnya sebagai penegak disiplin dengan penuh keikhlasan dan keistiqomahan, dimana rintangan dalam dunia pendidikan saat ini sangatlah berat. Seperti berita yang telah tersebar bahwa telah terjadi kekerasan yang dilakukan pengurus di lingkungan pesantren, maka dari itu diharap bahwa para pengurus untuk bisa bertugas dengan sabar dan penuh keikhlasan sehingga mencapai akhir kepengurusan yang Husnul khotimah.
2. Pondok Pesantren Baitussalam Prambanan disarankan untuk terus meningkatkan sosialisasi dan pemahaman mengenai konsep hukuman ta'zir kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk santri, guru, dan pengelola pesantren. Hal ini penting agar setiap pihak memahami tujuan dan prinsip-prinsip penerapan hukuman ta'zir dalam rangka mendidik dan memperbaiki perilaku santri.
3. Pondok Pesantren Baitussalam Prambanan disarankan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih humanis dalam menerapkan hukuman ta'zir. Pendekatan ini menekankan pada dialog, bimbingan, dan pembinaan yang mendukung perkembangan karakter santri secara positif tanpa harus mengorbankan aspek keadilan dan disiplin.
4. Untuk para santri agar bisa menta'ati aturan dan disiplin pondok dengan baik dan penuh kesabaran serta keikhlasan. Fokus dalam niat menuntut ilmu, mengingat bahwa tugas santri adalah menuntut ilmu. Jangan

melakukan pelanggaran-pelanggaran yang akan berdampak buruk kepada diri sendiri, agar ilmu yang didapat menjadi barokah dan bermanfaat nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

Akunto, S., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2014

Al Faruq, Alsadulloh, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. (Bogor : Ghaila Indonesia, 2019).

Albina, Meyniar, *“Kapita Selekta Pendidikan Islam”*, Deli Serdang : Publishing Format, 2022

Alhadi, Ari, Dwi Novian dan Ardeni, *“Efektifitas ta’zir dalam meningkatkan disiplin santri pondok pesantren At-Tauhid Kampoeng Tauhid Sriwijaya Ogan Ilir”*. Jurnal Contemplet Jurnal Studi-studi keislaman, Vol 3 No 2, (2022).

Al-Musdhaqiron, Muhammad, *“Implementasi Ta’zir dalam Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Santri di Pondok Roudlatul Rohmaniyah Sukolumajang”*, Jurnal Dakwah dan komunikasi Islam, Vol. 3, No. 2, (2017).
<https://ejournal.iaisyarifuddin.ac.id/index.php/dakwatuna/article/view/275>

Audah dan Abdul Qadir, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid I*, Bogor: Kharisma Ilmu’, 2008

Az Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Wasith*, terjemahan,. Jakarta: Gema Insani, 2012

Darsi dan Halil, “*Ta’zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat*”. Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol 16, No 2, (2019).
<https://www.neliti.com/id/publications/559785/tazir-dalam-perspektif-fiqh-jinayat>

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Depag RI, 1985

Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, Jakarta : LP3ES, 2015

Djazuli, A., “*Fiqih Jinayah*”. Jakarta : Raja Grafindo, 2000

Dzahabi, Musthofa, “*Sokhih Bukhari*”, Kairo: Dar Al Hadis, 2008

Gunawan, Imam, *Metode penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013

Hariadi, Agus, “Visi Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan”, dikutip dari <https://baitussalam.sch.id/smait-baitussalam-prambanan/#> pada hari minggu, tanggal 02 juni 2024

Hasan, Moch Sya’roni dan Hanifa Rusydiana, *Penerapan Sanksi Edukatif Dalam Peningkatan Kedisiplinan Peserta Didik di MTs Semesta Kedungmaling Sooko Mojokerto*. CENDIKIA : Jurnal Studi Keislaman, Vol 4 No 2 2018
<https://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/cendekia/article/view/56/56>

Irfan, Nurul dan Masyrofah, *Fiqih Jinayat*. (Jakarta : Amza, 2013).

Jumali, Endang, “*Penerapan Sanksi Pidana Ta’zir Bagi Pelaku Tindakan Korupsi Di Indonesia*”, Jurnal Asy-Syari’ah Vol 16 No 2, (2014).
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/download/631/603>

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an tajwid dan terjemah*,

Solo: Abyan 2014

Lestari, Khumaidah Eka dan Amika Wardana, "*Efektivitas Ta'zir Terhadap Pola*

Prilaku Santri Dalam Pelaksanaan Sholat Berjamaah (Studi Kasus

Santri Putri Pondok Pesantren Al-Munawwir Kompleks

Nurussalam)". Jurnal Pendidikan Sosiologi, Vol 7 No 5, (2018).

[https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/societas/article/view/12](https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/societas/article/view/12619)

[619](https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/societas/article/view/12619)

M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis

Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner. (Jakarta : Bumi Aksara, 2016).

Mahdi, Adnan. "*Sejarah dan Peran Pesantren Dalam Pendidikan di Indonesia*"

Jurnal Islamic Review Vol 2 No 1 (2013),

<https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/29>

Manzur, Ibnu, Lisan al-Arabi, juz 12 Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-arabi

Mujib, Muhammad Abdul, dkk., Kamus Istilah Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus,

1994

Munajat, Makhrus, Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Yogyakarta:

Cakrawala, 2006

Munawwir, A. Warson, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Surabaya: Pustaka

Progresif, 1997

Mundir. *Statistik Pendidikan*, Jember : Stain Jember Press, 2012

Muslich, Ahmad Wardi, "*Hukum Pidana Islam*", (Jakarta : Sinar Grafika), 2015.

Muslich, Ahmad Wardi, Pengantar Dan Asaa Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah
Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Noor, Mahpuddin, "*Potret Dunia Pesantren*" Bandung: Humaniora, 2006

Nuriah, Fitri Syifa, "*Penerapan Ta'zir dalam Membentuk Karakter Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren Babakan Jamanis*", Jurnal Al-Fiqh Vol 1,
No 1, (2023). <https://glorespublication.org/index.php/al-fiqh/article/view/117>

Rangkuti, Afifah, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam", Jurnal Pendidikan Islam TAZKIYA Vol. 6 No. 1 (2017).
<https://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/141>

Rizqiyah, Fathatur, "Pengaruh penerapan Ta'zir dalam meningkatkan kedisiplinan santri di Pondok pesantren Nurul Huda Banat Simbang Kulon Buaran Pekalongan", Islamika Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan Vol 3
No 2, (2021).
<https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/islamika/article/view/1298>

Rofiq, Ahmad, dkk. "*Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir Dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia*", Journal of Judicial Review 23 (2), (2021).
<https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/4957>

- Silvia, Fiska, dkk. *Karakteristik Prinsip Proporsionalitas Pada Islamic Crowdfunding di Indonesia*. Artikel Hukum dan Pembangunan, Surabaya : UNAIR News, Desember 2019.
<https://unair.ac.id/karakteristik-prinsip-proporsionalitas-pada-islamic-crowdfunding-di-indonesia/>
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press, 2009
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2014
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Suwendi, “*Islam Ramah dan Pondok Pesantren*”, dikutip dari <https://nu.or.id/opini/islam-ramah-dan-pondok-pesantren-l9wtB>
 diakses pada hari rabu tanggal 12 juni 2024 jam 15.23 WIB
- Syarbainni, Ahmad, “*Konsep Ta’zir Perspektif Hukum Pidana Islam*”, Jurnal Tahqiqqa, Vol 17, No. 2 (2023).
<https://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/tahqiqqa/article/download/167/131/578>
- Tu’u, Tulus, *Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa*. (Jakarta : Grasindo, 2018).
- Widi Widayatullah, “*Pengaruh Ta’zir Terhadap Peningkatan Kedisiplinan Santri di Pondok Pesantren (Penelitian di Pondok Pesantren Al-*

Musaddadiyah Garut)”. Jurnal Pendidikan Universitas Garut. Vol 06

No 01, 2012.

<https://journal.uniga.ac.id/index.php/JP/article/download/49/50>

Wikipedia, Ta’zir ,<https://id.wikipedia.org/wiki/Tazir> diakses pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Pukul 17.24 WIB

Yuberti, Hukuman *Edukatif Untuk Anak MI/SD*, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol 1 No 2 2014.

<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/terampil/article/view/1317>

Zahroh dan Rindra Risdiantoro, “*Penerapan hukuman (Ta’zir) dalam meningkatkan kedisiplinan santri putri di pondok pesantren Sunan Kalijogo Jabung*”, Al-Isyrof Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol 5 No 1, Juni (2023).

<https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/isrof/article/view/936>

Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2012).

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I.

TRANSKRIP WAWANCARA

Peneliti :“apa hukuman santri yang melakukan pelanggaran ?”

Informan :“jika terdapat santri yang melanggar disiplin dan tergolong dalam pelanggaran ringan maka pengurus memperingatinya berupa teguran dan nasihat, tetapi jika santri tersebut masih melakukan pelanggaran yang sama maka akan ditindak lanjuti yaitu memberikan hukuman *ta'zir* dan jika hukuman *ta'zir* tidak membuat santri tersebut berubah maka tindakan terakhir adalah dengan mengembalikan santri tersebut kepada orang tuanya. tingkatan hukuman *ta'zir* yang diberikan beragam sesuai dengan tingkatan pelanggaran yang mereka lakukan, jika itu masih pelanggaran ringan maka hukuman pertamanya adalah teguran dan menasehatinya agar tidak melakukannya lagi, jika masih melakukannya lagi maka masuk kedalam hukuman *ta'zir*, tapi jika itu adalah pelanggaran yang berat maka hukumannya langsung botak bagi laki-laki dan membaca surat pernyataan (*Qoror*), di panggil orang tuanya, bahkan jika pelanggaran tersebut sudah termasuk sangat berat maka hukumannya bisa skorsing atau di usir.”

Peneliti :“apa hukuman *ta'zir* yang di berikan pengurus saat terdapat santri yang melanggar ?”

Informan :“hukuman *ta'zir* yang diberikan ketika santri melanggar memiliki beberapa tingkatan seperti kebersihan, menghafal, menulis, baca surat pernyataan (*qoror*), botak, dipanggil orang tuanya, skorsing, dan terakhir adalah di keluarkan dari pondok.”

Peneliti :“Bagaimana prosedur penegakan hukuman *ta'zir* di Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan ?”

Informan :”Prosedur penegakan disiplin yang ada di pondok dilakukan dengan mengikuti aturan yang sudah di buat oleh pondok, dan melalui evaluasi dari riayah.”

Peneliti :”Apa yang menjadi kendala dalam proses Penegakan Disiplin (*Ta'zir*)?”

Informan :”Menurut saya pribadi yang menjadi kendala saya sebagai penegak disiplin adalah sulitnya membagi waktu antara kebutuhan pribadi dan saat saya ingin menjalankan tugas atau amanah sebagai penegak disiplin dan kendala saya sebagai penegak disiplin adalah saat ada santri yang melanggar tapi kita dituntut untuk mengurangi hukuman fisik dan juga menghadapi wali santri yang tidak terima anak nya di hukum padahal si anak tersebut jelas

melanggar peraturan yang ada di pondok sulit untuk menjelaskan ke wali santri yang berbeda pandangan terhadap pondok pesantren”

Peneliti :”Apakah sanksi disiplin (Hukuman Ta'zir) di pondok ini membuatmu jera untuk tidak mengulangi kembali pelanggaran ?”

Informan :” Menurut saya sanksi disiplin yg diberikan oleh pondok membuat saya jera karena sanksi tersebut menyita waktu saya dalam beraktivitas yg seharusnya dapat saya gunakan diluar kegiatan wajib pondok, namun juga ada yg membuat saya sedikit malu karna megenakan kardus yg di beri nama dikarenakan saya tidak memakai papan nama sebagai pengenalan”

Peneliti :” Bagaimana pendapatmu mengenai sanksi disiplin (Ta'zir) di pondok ini ?”

Informan :”Pendapat saya mengenai sanksi disiplin di pondok ini tentunya membuat para santri jera agar santri tidak melanggar disiplin pondok”

Peneliti :”Apakah ada pengurus organisasi yang menegakkan disiplin (Ta'zir) dengan cara tidak benar ? Kenapa ?”

Informan :”Alhamdulillah sejauh yg saya tau tidak ada pemberi sanksi yg memberikan sanksi dengan cara yg tidak benar menurut syariat”

Peneliti :” Apakah pengurus yang memberikan sanksi disiplin sudah memberikan contoh yang baik kepada para anggota santri ?

Informan :”Para pengurus yang memberikan sanksi disiplin dalam organisasi sudah memberikan contoh yang baik kepada santri, walau ada beberapa orang yang kurang berkenan dalam mengatur anggota dan belum memberikan contoh yang baik kepada santri”

Peneliti :”Bagaimana dampak hukuman ta’zir terhadap pembentukan karakter santri Pondok Pesantren Modern Baituslam Prambanan ?”

Informan :”Pada masa sekarang dimana guru dilarang memberikan sanksi berupa fisik seperti memukul, maka dari itu sanksi yang diberikan harus mengandung nilai pendidikan dan dapat memberikan efek jera kepada santri, boleh memukul tetapi yang dipukul itu hatinya, pukul hatinya disini bukan secara fisik tetapi maksudnya bagaimana mencari cara agar santri itu terketuk hatinya sehingga menyadari akan kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi. Sudah barang tentu tetap harus ditegakkan aturan disiplin atau hukuman

ta'zir agar menjadi penahan dan stabilitas kepada santri untuk tidak melakukan pelanggaran sehingga dapat membentuk karakter santri yang berdisiplin dan taat akan aturan.”

LAMPIRAN II.

GAMBAR DOKUMENTASI



Gambar 1 : Hukuman Harus Shaff 1 Ketika Sholat Berjama'ah Dan Berdiri Di Depan Ketika Dzikir Setelah Sholat



Gambar 2 : Bagian Keamanan Sedang Mentertibkan Santri Untuk Tepat Waktu Berangkat Ke Masjid



Gambar 3 : Pengurus OSBA Sedang Memberikan Nasehat Kepada Santri Pelanggar



Gambar 4 : Hukuman Ta'zir Botak Bagi Santri Yang Melanggar Berat



Gambar 5 : Hukuman Push Up Bagi Santri Melanggar Ringan



Gambar 6 : Santri Melanggar Di Evaluasi Dan Dinasehati Oleh Pengurus OSBA



Gambar 7 : Hukuman Menulis Ayat Al Qur'an Bagi Santri Melanggar Ringan



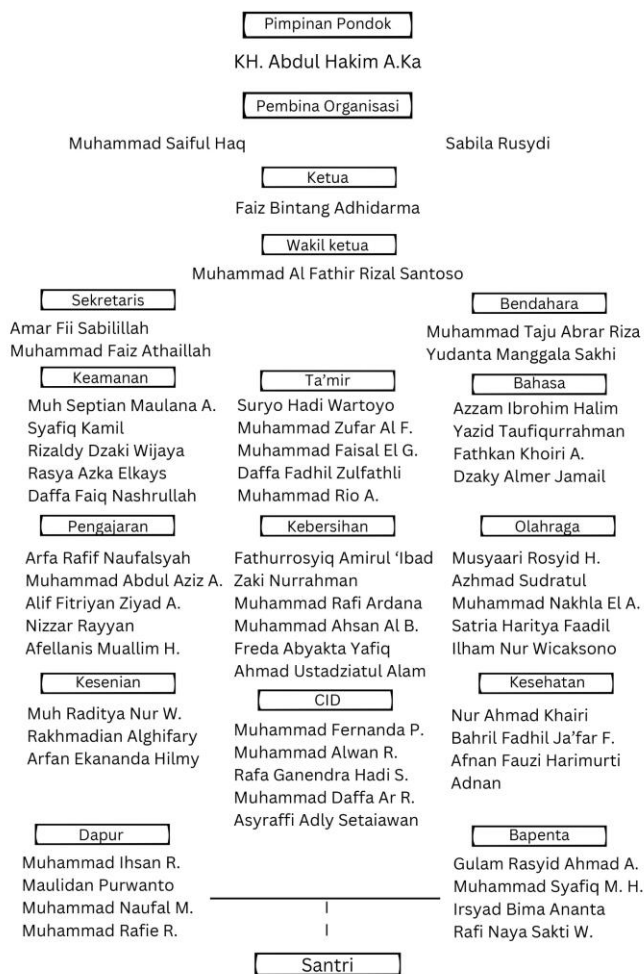
Gambar 8 : Wawancara Dengan Pimpinan Pondok Pesantren Modern Baitussalam



Gambar 9 : Foto Dengan Pimpinan Pondok Pesantren Modern Baitussalam (KH. Abdul Hakim Aka)



Gambar 10 : Wawancara Dengan Pengurus OSBA PPM Baitussalam



Gambar 11 : Struktur Organisasi Santri PPM Baitussalam Prambanan